

TESIS

**KONSEP NAFKAH KELUARGA MULTI GENERASI DAN
IMPLIKASINYA DALAM KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA MUSLIM
(Studi Kasus di Kota Langsa)**



Oleh:

**ANITA
NIM: 502 2024 020**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2026**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : KONSEP NAFKAH KELUARGA MULTI-GENERASI DAN
IMPLIKASINYA DALAM KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA MUSLIM (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)

Nama : Anita


NIM : 502 2024 020

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 11 Februari 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Langsa, 25 Februari 2026
Plt. Direktur Pascasarjana



Dr. Amiruddin, S.Pd. I., MA
Nip. 19750909 200801 1 013

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN SIDANG MUNAQASHAH TESIS

Tesis Berjudul : KONSEP NAFKAH KELUARGA MULTI-GENERASI DAN
IMPLIKASINYA DALAM KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA MUSLIM (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)
Nama : Anita
NIM : 502 2024 020
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji sidang Munaqashah Tesis


Ketua : Prof. Dr.Zulkarnain, M.A
NIP. 19670719 201411 1 003

()

Sekretaris : Dr. Awwaluzzikri, Lc., MA
NIP. 19790913 202321 1 003

()


Penguji I : Prof. Dr.Zulkarnaini, M.A
NIP. 19670719 201411 1 003

()

Penguji II : Dr.Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

()

Penguji III : Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I
NIP. 19841128 202321 1 007

()

Di uji di Langsa pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026

Pukul : 08.15 s/d selesai

Tempat : Ruang Seminar Pasca Sarjana IAIN Langsa






PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN SIDANG SEMINAR HASIL TESIS

Tesis Berjudul : KONSEP NAFKAH KELUARGA MULTI-GENERASI
DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)
Nama : Anita
NIM : 502 2024 020
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji sidang Seminar Hasil Tesis

Ketua : Dr.Zulkarnain,M.A
NIP. 19670719 201411 1 003
Sekretaris : Dr.Azwir,M.A
NIP. 19841128 202321 1 007
Penguji I : Prof. Dr.Zulkarnaini,M.A
NIP. 19670511 199002 1 001
Penguji II : Dr.Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001
Penguji III : Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I
NIP. 19841128 202321 1 007

()
()
()
()
()

Di uji di Langsa pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026

Pukul : 10.45 s/d selesai

Tempat : Ruang Seminar Pasca Sarjana IAIN Langsa

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Asalamu 'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**KONSEP NAFKAH KELUARGA MULTI-GENERASI DAN IMPLIKASINYA
DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MUSLIM
(STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)**


Yang ditulis oleh :

Nama : ANITA
NIM : 502 2024 020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Wasalamu 'alaikum wr.wb

Langsa, 29 Oktober 2025
Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, M.A

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Asalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

KONSEP NAFKAH KELUARGA MULTI-GENERASI DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)


Yang ditulis oleh :

Nama : ANITA
NIM : 502 2024 020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Wasalamu'alaikum wr.wb

Langsa, 29 Oktober 2025
Pembimbing II



Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I

SURAT PERNYATAAN KEASLIANDAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANITA
NIM : 502 2024 020
Jenjang : Magister
Program Studi: : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis yang berjudul “Konsep Nafkah Keluarga Multi-Generasi dan Implikasinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Langsa)” adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya keseluruhan, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Langsa, 29 Oktober 2025
Penulis

ANITA
NIM : 502 2024 020

Konsep Nafkah Keluarga Multi-Generasi dan Implikasinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga Muslim (Studi Kasus di Kota Langsa)

Anita, 2025, Konsep Nafkah Keluarga Multi-Generasi dan Implikasinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga Muslim (Studi Kasus di Kota Langsa). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dosen Pembimbing : (1) Dr. Zulkarnain, M.A, (2) Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I.

Abstrak

Keluarga multigenerasi di Kota Langsa menunjukkan dinamika sosial yang kompleks karena satu rumah tangga terdiri dari beberapa generasi yang hidup bersama dan saling bergantung secara ekonomi. Dalam situasi ini, seorang kepala keluarga sering kali menghadapi tanggung jawab ganda untuk menafkahi keluarga inti yaitu istri dan anak-anak serta orang tua lanjut usia yang tidak lagi produktif. Ketegangan antara kewajiban ekonomi, nilai keagamaan, dan keharmonisan keluarga sering muncul, menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab moral di antara anggota keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep nafkah dalam keluarga multigenerasi menurut perspektif hukum Islam, menggambarkan implementasi praktik nafkah lintas generasi di Kota Langsa, serta menilai implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap keluarga multigenerasi dan telaah pustaka dari sumber hukum Islam. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Landasan teori yang digunakan adalah *Teori Maqashid al-Shariah* yang menekankan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; serta teori keharmonisan rumah tangga Muhammad Quraish Shihab yang menitikberatkan pada nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai dasar kebahagiaan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nafkah dalam keluarga multigenerasi di Kota Langsa dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan finansial (*istiṭā'ah*), namun tekanan ekonomi sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dan konflik rumah tangga. Nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* belum sepenuhnya terwujud karena keterbatasan ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan agar studi selanjutnya memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, serta peran lembaga zakat dan kebijakan sosial Islam dalam mendukung keluarga multigenerasi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Nafkah Ganda, Keluarga Multigenerasi, Hukum Islam, Keharmonisan Rumah Tangga.

The Concept of Multi-Generational Family Financial Support and Its Implications for Household Harmony (A Case Study in Langsa City)

Anita, 2025. *The Concept of Multi-Generational Family Financial Support and Its Implications for Household Harmony (A Case Study in Langsa City)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, State Islamic Institute of Langsa. Supervisors: (1) Dr. Zulkarnain, M.A., (2) Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I.

Abstract

Multigenerational families in Langsa City exhibit complex social dynamics, as a single household consists of several generations living together and economically dependent on one another. In this situation, a head of the family often faces a dual responsibility to provide for both the nuclear family wife and children and elderly parents who are no longer productive. Tensions frequently arise between economic obligations, religious values, and family harmony, posing challenges in maintaining balance between roles and moral responsibilities among family members. The purpose of this study is to analyze the concept of nafaqah (financial support) in multigenerational families from the perspective of Islamic law, to describe the implementation of intergenerational financial support practices in Langsa City, and to assess their implications for the harmony of Muslim households. This study employs a normative-empirical legal approach combined with a socio-legal perspective. Data were collected through interviews with multigenerational families and literature reviews from Islamic legal sources. The theoretical framework used includes the Maqāṣid al-Sharī'ah theory, which emphasizes the objectives of Sharia in preserving religion, life, intellect, lineage, and wealth; and Muhammad Quraish Shihab's theory of family harmony, which highlights the values of sakinah (tranquility), mawaddah (affection), and rahmah (compassion) as the foundation of family happiness. The findings show that the practice of nafaqah in multigenerational families in Langsa City is carried out based on the principles of justice and financial capability (istiṭā'ah), yet economic pressures often lead to imbalance and domestic conflict. The values of sakinah, mawaddah, and rahmah have not been fully realized due to economic constraints. This study recommends that future research expand the study area and employ a quantitative approach to measure the level of economic pressure, domestic conflict, and the role of zakat institutions and Islamic social policies in supporting multigenerational family sustainability.

Keywords: *Dual Financial Responsibility, Multigenerational Family, Islamic Law, Family Harmony.*

مفهوم النفقة في الأسرة متعددة الأجيال وانعكاساته على انسجام الأسرة (دراسة حالة في مدينة لانغسا)

أينبا، 2025م. مفهوم النفقة في الأسرة متعددة الأجيال وانعكاساته على انسجام الأسرة (دراسة حالة في مدينة لانغسا). رسالة ماجستير، برنامج دراسات فقه الأسرة الإسلامية، برنامج الدراسات العليا، المعهد العالي الإسلامي الحكومي لانغسا. المشرفان الأكاديميان: (١) الدكتور ذو القرنين، الماجستير (٢) الدكتور إنديس فيريزال، الماجستير في الشريعة الإسلامية.

خلاصة

تُظهر الأسر متعددة الأجيال في مدينة لانغسا ديناميكيات اجتماعية معقدة، إذ يتكوّن المنزل الواحد من عدّة أجيال يعيشون معاً ويعتمد بعضهم على بعض اقتصادياً. في مثل هذه الحالة، يواجه رب الأسرة غالباً مسؤولية مزدوجة تتمثل في الإنفاق على الأسرة النووية، أي الزوجة والأبناء، وكذلك على الوالدين المسنين غير القادرين على العمل. كثيراً ما تنشأ توترات بين الالتزامات الاقتصادية والقيم الدينية وانسجام الأسرة، مما يخلق تحديات في الحفاظ على التوازن بين الأدوار والمسؤوليات الأخلاقية بين أفراد الأسرة. يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم النفقة في الأسرة متعددة الأجيال من منظور الفقه الإسلامي، وبيان تطبيق ممارسات النفقة بين الأجيال في مدينة لانغسا، وتقييم آثارها على انسجام الأسرة المسلمة. استخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري-العملي مع مقارنة علم الاجتماع القانوني. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع أسر متعددة الأجيال ومراجعة المصادر الفقهية الإسلامية. الإطار النظري المستخدم هو نظرية مقاصد الشريعة التي تؤكد على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، إضافةً إلى نظرية محمد قريش شهاب حول انسجام الأسرة التي تركز على قيم السكينة والموودة والرحمة كأساس لسعادة الأسرة. أظهرت النتائج أن ممارسة النفقة في الأسر متعددة الأجيال بمدينة لانغسا تقوم على مبدأ العدالة والقدرة المالية (الاستطاعة)، إلا أن الضغوط الاقتصادية كثيراً ما تؤدي إلى اختلال التوازن ونشوء الخلافات الأسرية. ولم تتحقق قيم السكينة والموودة والرحمة بصورة كاملة بسبب القيود الاقتصادية. ويوصي هذا البحث بأن تتوسع الدراسات المستقبلية في النطاق الجغرافي وتستخدم المنهج الكمي لقياس مستوى الضغط الاقتصادي والخلافات الأسرية ودور مؤسسات الزكاة والسياسات الاجتماعية الإسلامية في دعم استدامة الأسرة متعددة الأجيال

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المزدوجة في النفقة، الأسرة متعددة الأجيال، الفقه الإسلامي، انسجام الأسرة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— —	Kasrah	I	L
— '	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ل	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ---	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فافو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حج البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup yang menuntun pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa, dengan judul: “Konsep Nafkah Keluarga Multi-Generasi DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MUSLIM (Studi Kasus di Kota Langsa)”.

Penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moral, spiritual, maupun materiil. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Amiruddin Yahya, MA selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Azwir, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Zulkarnain, MA sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan
5. Bapak Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pascasarjana IAIN Langsa.

7. Ayahanda tercinta, M. Nasir, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti serta menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi penulis dalam menuntut ilmu.
8. Suami tercinta, Tgk. Ismail, S.Sos.I, yang dengan penuh kesabaran, dukungan moral, spiritual, dan doa senantiasa mendampingi penulis dalam setiap langkah perjuangan akademik ini.
9. Kakak tersayang, Hanifah, atas dorongan, perhatian, dan semangat yang tulus selama proses penyelesaian tesis ini.
10. Para Geuchik Gampong yang telah memberikan izin, bantuan, dan kerja sama selama pelaksanaan penelitian lapangan, yaitu: Geuchik Gampong Lhokbanie, Kecamatan Langsa Barat, Geuchik Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Geuchik Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota, Geuchik Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama dan Geuchik Gampong Kapa, Kecamatan Langsa Timur.
11. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh informan dan pihak-pihak lain yang telah membantu memberikan data, informasi, dan masukan berharga selama proses penelitian berlangsung.

Penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moral, spiritual, maupun materiil. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 29 Oktober 2025

ANITA
502 2024 020

DAFTAR ISI

LEMBAR NOTA DINAS PEMBIMBING	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MUSTAKHLAS	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Kerangka Teori	11
G. PenelitianTerdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Nafkah	21
1. Pengertian Nafkah.....	21
2. Dasar Hukum Nafkah	23
3. Sebab Wajib Nafkah Suami Terhadap Istri	26
4. Syarat Wajib Nafkah Suami Terhadap Istri.....	27
5. Macam-Macam dan Kadar Nafkah.....	29
6. Orang-orang yang Wajib Dinafkahi	34
7. Fatwa Darul Ifta' Tentang Kewajiban Menafkahi Orang Tua.....	36
B. Keluarga Multigenerasi.....	39
1. Pengertian Keluarga Multigenerasi	39
2. Faktor yang Mendorong Munculnya Keluarga Multigenerasi	40
3. Manfaat Keluarga Multigenerasi	41
C. Keharmonisan Rumah Tangga.....	43
1. Konsep Keharmonisan Dalam Rumah Tangga.....	43
2. Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.....	45
3. Ciri-Ciri Rumah Tangga Harmonis	53
4. Fungsi Rumah Tangga Harmonis	55
D. Hukum Islam	57
1. Pengertian Hukum Islam	57
2. Tujuan Hukum Islam	58
3. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	61

4. Subjek dan Objek Hukum Islam	62
5. Prinsip Hukum Islam	64
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian	67
B. Pendekatan Penelitian.....	68
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	69
D. Sumber Data Penelitian	69
E. Teknik Pengumpulan Data	70
F. Teknik Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	73
A. Implementasi Nafkah dalam Keluarga Multi-Generasi di Kota Langsa.....	73
B. Konsep Nafkah dalam Keluarga Multi-Generasi Menurut Perspektif Hukum Islam	112
C. Implikasi Implementasi Konsep Nafkah pada Keluarga Multi- Generasi dalam Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Kota Langsa.....	125
BAB V PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	138
DAFTAR LAMPIRAN	141

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan keluarga. Istilah nafkah dalam konteks hukum Islam merujuk pada kewajiban memberikan kebutuhan dasar yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup seseorang.¹ Nafkah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab yang diwajibkan oleh syariah kepada individu-individu tertentu dalam struktur keluarga, khususnya dari pihak yang mampu kepada pihak yang lebih membutuhkan.²

Secara umum, dalam hukum Islam, nafkah adalah tanggung jawab yang melekat pada seseorang, terutama kepala keluarga, untuk memenuhi kebutuhan istri, anak-anak, dan kerabat yang berada dalam tanggungjawabnya.³ Kewajiban nafkah diatur berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama, yang menjadikannya sebagai kewajiban. Salah satu ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nafkah dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yaitu:⁴

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ - ٢٣٣

Artinya”... Dan kewajiban ayah memberi para ibu rezeki dan pakaian dengan cara yang makruf. Seseorang tidaklah dibebani kecuali menurut kesanggupannya. Janganlah seorang ibu dibuat sengsara karena anaknya

¹ Fuaddi Husni, 'Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah', *Hukum Islam*, 19.1 (2019), h. 44.

² Sofiandi, Abdul Rouf, and Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: Indragiri Dot Com, 2019), h. 4-5.

³ Syamsul Bahri, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2015), h. 382.

⁴ Nasrun Jamy Daulay, 'Nafkah Anak Dalam Al-Qur'an Dan Penafsiran Ulama Mazhab', *Jurnal UINSU*, 5.2 (2015), h. 6.

dan demikian pula seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban seperti itu... “ (Al Baqarah: 233).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya seorang suami harus memberikan nafkah kepada anak dan istri sesuai dengan kemampuannya, yang berarti nafkah yang diberikan tidak terlalu berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit, apalagi kikir. Namun, memberikan nafkah sewajarnya yaitu sesuai batas kemampuan sang suami. Hal tersebut akan memberikan dampak positif kepada sikap istri dan anak. Anak yang terbiasa nafkah dalam kadar sewajarnya akan memiliki sikap hemat tetapi juga tidak kikir. Sudah menjadi keharusan bagi seorang suami menafkahi keluarga dengan cara-cara yang halal. Rezeki yang halal akan turut mempengaruhi jiwa setiap anggota keluarga.⁵

Hukum Islam menekankan pentingnya tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, terutama bagi suami sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada nafkah istri dan anak-anak, tetapi juga bisa diperluas kepada kerabat lainnya, terutama dalam kondisi di mana mereka membutuhkan bantuan finansial. Hal ini menggarisbawahi prinsip solidaritas keluarga dalam Islam, di mana anggota keluarga yang lebih mampu dianjurkan untuk membantu anggota yang kurang mampu, terutama orang tua yang sudah lanjut usia dan membutuhkan perawatan.⁶

Keluarga dalam perspektif Islam bukan hanya terbatas pada inti keluarga (ayah, ibu, dan anak-anak), tetapi juga mencakup keluarga besar yang terdiri dari

⁵ Muhammad Yusuf, *Banjir Pahala Setelah Menikah* (Yogyakarta: Sanfa, 2016), h. 10-11.

⁶ A. Abdul Halim and others, 'Islamic Traditions on Elderly Care', *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 5.4 (2024), h. 210.

beberapa generasi, seperti kakek, nenek, anak-anak, dan cucu.⁷ Konsep ini dikenal sebagai keluarga multi-generasi, yang mencerminkan kehidupan bersama dalam satu rumah atau dalam jaringan dukungan keluarga yang lebih luas. Struktur keluarga multi-generasi ini menekankan pentingnya kebersamaan, gotong-royong, dan kepedulian antar anggota keluarga.⁸

Keluarga multi-generasi dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip silaturahmi dan *birrul walidain* (berbuat baik kepada orang tua).⁹ Konsep ini menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang tua, termasuk memberikan nafkah dan perhatian kepada orang tua ketika mereka sudah tidak mampu lagi bekerja atau ketika orang tua sudah lanjut usia. Islam mengajarkan bahwa memberikan nafkah kepada orang tua adalah bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, serta merupakan kewajiban moral dan sosial.¹⁰ Dalam konteks keluarga multi-generasi, tanggung jawab nafkah menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak pihak yang harus saling mendukung. Kewajiban nafkah dalam keluarga seperti ini tidak hanya terfokus pada istri dan anak-anak, tetapi juga melibatkan tanggung jawab kepada orang tua yang sudah lanjut usia, serta kadang-kadang kepada saudara kandung yang membutuhkan.

⁷ Andrika Telaumbanua and others, 'Studi Eksplorasi Komunitas Pedesaan: Kehidupan Emosional Anak Hingga Lansia Dalam Keluarga Multigenerasi', *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama*, 6.2 (2024), h. 103.

⁸ Mirra Kamila Ismail, Arina Hayati, and Purwanita Setijanti, 'Manifestasi Struktur Keluarga Besar Pada Guna Ruang Domestik Hunian Multigenerasi', *Modul*, 23.1 (2023), 10–21.

⁹ Lusy Asa Akhrani, *Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Lintas Budaya: Teori Dan Penelitian* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2024), h. 49.

¹⁰ Achmad Suhaili, 'Memahami Konsep Al-Quran Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orang Tua Dalam Islam', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadits*, 6.2 (2023), h. 243.

Hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang hierarki pemberian nafkah, di mana suami memiliki kewajiban utama terhadap istri dan anak-anaknya.¹¹ Namun, jika seorang anak sudah dewasa dan memiliki kemampuan finansial, maka ia berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu bekerja. Hal ini didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful* (saling menjamin) yang menjadi dasar dari hukum keluarga Islam.¹² Selain itu, seorang anak juga dianjurkan untuk mendukung saudara-saudara yang membutuhkan, terutama jika mereka tidak memiliki sumber penghasilan.¹³

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Kota Langsa, maka dapat diketahui bahwa individu yang harus menanggung beban nafkah ganda dimana di satu sisi mereka harus memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, sementara di sisi lain mereka juga memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tua yang sudah lanjut usia. Fenomena ini diperparah oleh kenaikan biaya hidup yang terjadi di berbagai daerah, sehingga individu yang berada dalam posisi ini sering kali menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan keluarga inti dan tanggung jawab kepada orang tua. Tekanan ini tidak jarang mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hubungan dalam rumah tangga.

Selain tekanan ekonomi, individu yang berada dalam posisi menafkahi keluarga inti dan orang tua juga menghadapi konflik prioritas dalam membagi

¹¹ Andi Muhammad Idin and Mustaming Mustaming, 'Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam', *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 4.1 (2023), 48–56.

¹² Muhammad Syarofi and Rusmini Rusmini, 'Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomenologi Keluarga Petani Di Kabupaten Jember)', *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3.1 (2021), 78–97

¹³ Bahri, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam'.

perhatian, waktu, dan sumber daya antara dua generasi yang berbeda. Banyak dari mereka harus bekerja lebih keras atau mengambil pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan finansial yang meningkat. Hal ini sering kali mengakibatkan kurangnya waktu luang untuk berinteraksi dengan anggota keluarga, baik anak-anak maupun orang tua, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keharmonisan keluarga.

Pemberian nafkah kepada orang tua, meskipun merupakan bentuk *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) yang dianjurkan dalam Islam, sering kali dianggap sebagai beban tambahan oleh pasangan atau anggota keluarga inti lainnya. Hal ini dapat memicu konflik antara suami dan istri, terutama jika pengeluaran untuk orang tua dianggap mengurangi alokasi anggaran untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak.

Ketidaksepehaman mengenai prioritas nafkah dapat menyebabkan perdebatan yang berlarut-larut, sehingga menimbulkan ketegangan emosional dan melemahkan hubungan keluarga. Istri, misalnya, mungkin merasa kurang diprioritaskan ketika sebagian besar pendapatan suami digunakan untuk menafkahi orang tua, sementara kebutuhan rumah tangga mereka sendiri belum terpenuhi. Di sisi lain, suami yang berada di tengah-tengah dua tanggung jawab tersebut bisa merasa terjebak dalam dilema moral dan spiritual, karena di satu sisi ia wajib berbakti kepada orang tua sesuai ajaran syariah, namun di sisi lain juga memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tekanan ini tidak hanya menyebabkan *burnout* atau kelelahan mental, tetapi juga dapat menurunkan

kualitas komunikasi antara pasangan, sehingga memperburuk ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Situasi menjadi lebih kompleks ketika tidak ada dukungan sosial yang memadai atau kesadaran keluarga besar untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan orang tua. Ketidakharmonisan ini juga dapat diperburuk oleh kurangnya pemahaman tentang prinsip *takaful* (saling menanggung) dalam keluarga, di mana tanggung jawab terhadap orang tua seharusnya tidak hanya dibebankan kepada satu anak saja, melainkan dapat dibagi di antara saudara kandung lainnya. Dalam konteks ini, edukasi tentang hukum Islam yang mengatur hierarki nafkah dan prinsip tolong-menolong antar anggota keluarga menjadi sangat penting. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga multi-generasi dapat membantu mengurangi konflik dan menciptakan keharmonisan yang lebih baik dalam rumah tangga.

Bedasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Konsep Nafkah Keluarga Multi-Generasi dan Implikasinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Langsa)”**.

B. Batasan Penelitian

Untuk memastikan fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini akan dibatasi pada:

1. Penelitian hanya akan membahas konsep nafkah berdasarkan hukum Islam, dengan penekanan pada kewajiban nafkah yang diatur dalam Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama klasik serta kontemporer.

2. Keluarga multi generasi yang menjadi fokus penelitian ini mencakup keluarga yang terdiri dari orang tua lanjut usia, pasangan suami-istri, dan anak-anak. Penelitian ini tidak akan mencakup keluarga yang hanya terdiri dari dua generasi (misalnya, hanya orang tua dan anak-anak).
3. Penelitian akan difokuskan pada individu yang memiliki kewajiban nafkah kepada dua generasi sekaligus (orang tua dan anak-anak).
4. Penelitian ini akan fokus pada lokasi penelitian di Kota Langsa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi nafkah dalam keluarga multi-generasi di Kota Langsa?
2. Bagaimana implementasi nafkah dalam keluarga multi-generasi di Kota Langsa menurut perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana implikasi implementasi konsep nafkah dalam keluarga multi-generasi dalam keharmonisan rumah tangga muslim di Kota Langsa?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi nafkah dalam keluarga multi-generasi di Kota Langsa.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi nafkah dalam keluarga multi-generasi di Kota Langsa menurut perspektif hukum Islam.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi implementasi konsep nafkah dalam keluarga multi-generasi dalam keharmonisan rumah tangga muslim di Kota Langsa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam memahami konsep nafkah yang relevan dengan kondisi keluarga multi-generasi.
- 2) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam terkait kewajiban nafkah dalam konteks keluarga yang melibatkan lebih dari satu generasi, sehingga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti.
- 3) Menyediakan landasan teoretis yang dapat dijadikan dasar dalam analisis permasalahan hukum keluarga, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi keluarga yang berada dalam posisi sebagai individu yang menanggung nafkah dua keluarga, mengenai kewajiban nafkah menurut syariat Islam sehingga dapat mengelola kewajiban nafkah dengan lebih baik dan bijaksana.

- 2) Menyediakan panduan bagi para praktisi hukum, penasihat keluarga, dan konsultan syariah dalam memberikan solusi hukum terhadap konflik nafkah yang terjadi dalam keluarga multi-generasi.
- 3) Menjadi acuan bagi lembaga keluarga, baik formal maupun non-formal, dalam menyusun program pendidikan dan pembinaan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.
- 4) Dapat digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga, khususnya dalam memberikan dukungan kepada individu yang menghadapi tekanan ekonomi.

E. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian harus dijelaskan secara jelas agar pembaca memahami konsep yang dimaksud sesuai dengan konteks penelitian.

1. Konsep adalah abstraksi atau representasi mental yang merangkum karakteristik, sifat, atau atribut tertentu dari suatu objek, fenomena, atau gagasan untuk memudahkan pemahaman, analisis, serta komunikasi ilmiah. Konsep berfungsi sebagai unit dasar dalam proses berpikir dan klasifikasi terhadap suatu fenomena, sehingga membantu memperjelas batasan makna dan ruang lingkup pembahasan dalam suatu kajian ilmiah. Dalam penelitian, konsep digunakan untuk menjelaskan makna sebuah variabel, menentukan batasan

pembahasan, dan mempermudah proses operasionalisasi, sehingga dapat diukur atau dianalisis secara sistematis.¹⁴

2. Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain seperti istri, anak, orang tua, keluarga dan lainnya. Adapun yang dimaksud disini adalah pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotnya), pembantu rumah tangga dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sekitar pada umumnya.¹⁵
3. Keluarga Multigenerasi adalah struktur keluarga yang terdiri dari tiga generasi atau lebih yang hidup dalam satu rumah atau memiliki keterikatan ekonomi dan sosial yang kuat. Dalam keluarga multigenerasi, biasanya terdapat kakek-nenek, orang tua, dan anak-anak yang tinggal bersama atau saling berbagi tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Struktur ini sering ditemukan dalam budaya yang menekankan nilai kebersamaan dan tanggung jawab keluarga, di mana anggota keluarga yang lebih muda merawat anggota yang lebih tua, sementara yang lebih tua berkontribusi dalam pengasuhan anak-anak atau tugas domestik lainnya.¹⁶
4. Keharmonisan dalam rumah tangga adalah tempat yang menyenangkan dan positif karena dalam suatu anggota keluarga telah di ajarkan bagaimana cara

¹⁴ Rahmawati, S. "Konsep dan Operasionalisasi Variabel dalam Penelitian Sosial," *Social Research Journal*, vol. 12, no. 2 (2021), h. 44

¹⁵ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, (Jakarta: Naora, 2016), h. 183.

¹⁶ Mirra Kamila Ismail, Arina Hayati, and Purwanita Setijanti, 'Manifestasi Struktur Keluarga Besar Pada Guna Ruang Domestik Hunian Multigenerasi', *Modul*, 23.1 (2023), 10–21.

memperlakukan sesama anggota keluarga dengan baik, dalam suatu keluarga jika menjalankan hak dan kewajiban maka akan terjalin hubungan kasih sayang, saling pengertian, saling berkomunikasi dengan baik sesama anggota keluarga.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman tentang kewajiban nafkah dalam perspektif hukum Islam, terutama dalam konteks keluarga multi-generasi pada generasi *sandwich*. Penelitian ini akan menggunakan Teori *Maqashid al-Shariah* sebagai landasan utama. Teori ini sangat relevan untuk diterapkan karena menawarkan pendekatan komprehensif dalam memahami tujuan-tujuan utama dari syariat Islam (*maqashid*) yang berfokus pada kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Teori *Maqashid al-Shariah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali (w. 1111 M) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Imam Asy-Syatibi (w. 1388 M). Menurut teori ini, seluruh hukum Islam bertujuan untuk mencapai lima maqashid utama, yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).¹⁸ Dalam konteks keluarga, khususnya terkait dengan kewajiban nafkah, prinsip menjaga keturunan dan harta menjadi sangat relevan. Teori ini memberikan panduan bagaimana nafkah dapat dibagi dan dikelola secara adil untuk

¹⁷ Yoga Hadi Putra dkk., *Merawat Keharmonisan Masyarakat Lokal*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h. 84.

¹⁸ Paryadi, 'Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021), h. 201.

memenuhi kebutuhan berbagai anggota keluarga tanpa mengorbankan kesejahteraan satu pihak demi pihak lain.

Kerangka teoretis ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam mengatur kewajiban nafkah dalam keluarga multi-generasi. Dalam keluarga multi-generasi, khususnya pada generasi *sandwich*, individu sering kali harus menanggung beban nafkah ganda yaitu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak sekaligus menafkahi orang tua yang sudah lanjut usia. Teori *Maqashid al-Shariah* menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif untuk memahami bagaimana kewajiban nafkah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Teori ini akan membantu penelitian untuk menjelaskan bagaimana Islam mengutamakan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam pemenuhan kewajiban nafkah, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga multi-generasi.

Dengan menggunakan Teori *Maqashid al-Shariah* sebagai landasan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami konsep nafkah yang relevan dengan kondisi keluarga modern yang kompleks. Penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip *maqashid* dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi *sandwich*, sehingga sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan teori keharmonisan dalam rumah tangga menurut Muhammad Quraish Shihab yang terdiri dari *sakinah*,

mawaddah wa rahmah. *Sakinah* yaitu adanya kepercayaan dalam berumah tangga dan saling memahami sifat pasangan masing-masing hingga timbul perasaan tentram dan sejalan untuk mewujudkan tujuan berumah tangga. Keluarga *sakinah* menunjukkan keluarga yang tenang dan damai.¹⁹

Sakinah berarti ada kecondongan hati kepada pasangan. Kecondongan hati bisa berawal dari pandangan mata, dalam batas ini penampilan fisik sangat menentukan. Misalnya suami akan tertarik melihat penampilan istrinya yang anggun, cantik dan rapi.²⁰ Menurut Muhammad Quraish Shihab bahwa keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja tetapi ada syarat atas kehadirannya. Ia harus diperjuangkan.²¹ Atas dasar membangun keluarga *sakinah* inilah yang menyebabkan para wanita mempercantik diri dengan salah satunya menggunakan tarik benang sebagai prosedur kecantikan yang dijalani.

Mawaddah merupakan perasaan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri yang kemudian melahirkan kerelaan, keikhlasan, dan saling hormat-menghormati antara suami istri. Pada gilirannya, *mawaddah* ini akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Melalui *mawaddah* di antara pasangan suami dan istri serta anggota keluarga yang lain, akan tercipta suasana yang penuh kerukunan, tolong-menolong, dan saling melindungi satu sama lain. Sedangkan *rahmah* merupakan perasaan belas kasih, toleransi, lemah-lembut yang selalu diikuti oleh ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia. Tanpa kasih sayang dan

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 196.

²⁰ Meti Herawati, *Bersama Merawat Cinta*, (Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 224.

²¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an : 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 112.

Perasaan cinta kasih, sebuah keluarga sangat berpotensi mengalami keretakan, dalam arti berakhir dengan perceraian. Kebahagiaan amat mustahil untuk dicapai tanpa adanya cinta dan kasih sayang antara individu dalam keluarga.²²

G. Penelitian Terdahulu

Melalui beberapa penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang nafkah, keluarga multigenerasi dan generasi *sandwich*. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni dengan judul “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan KHI, dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Karena nafkah merupakan kewajiban kedua suami terhadap istrinya setelah suami memberikan mahar kepada sang istri.²³

²² Ummu Salamah, *Jadikan Rumahmu Seperti Surga*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 123-125.

²³ Riyan Erwin Hidayat and Muhammad Nur Fathoni, ‘Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), h. 150.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dengan judul “Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Islam, persoalan nafkah menafkahi ini wajib dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu seperti, nafkahnya suami terhadap istri (karena faktor perkawinan), nafkah orang tua terhadap anaknya (faktor kekerabatan) dan lain sebagainya. Sebuah keluarga yang baik, ayah selaku kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya begitu juga dengan sang anak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya dengan berdasarkan sebab-sebab dan keadaan tertentu, dikarenakan antara orang tua dan anaknya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi secara kultural. Kewajiban pemberian nafkah oleh seorang anak kepada orang tuanya ini juga tidak terlepas dari adanya hadits yang dinamakan hadits tamlik.²⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno dengan judul “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya

²⁴ Syamsul Bahri, ‘Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (2016), 157–71.

dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.²⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faizal Amir dengan judul “Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Penerapan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Generasi *Sandwich*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran suami penyandang disabilitas dalam generasi *sandwich* dengan berfokus pada dimensi moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami penyandang disabilitas generasi *sandwich* mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam praktik nafkah, menciptakan pendekatan inklusif dan adil. Implikasinya adalah mendukung suami penyandang disabilitas dalam peran nafkah dengan memahami nilai-nilai agama serta mendorong inklusi sosial dan ekonomi. Ini juga menyoroti peran agama dalam menciptakan kedamaian dalam keluarga generasi *sandwich*.²⁶

²⁵ suparjo Adi Suwarno and Ayudya Rizqi Rachmawati, ‘Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam’, *Jurnal Asa*, 2.2 (2020), 1–23

²⁶ Faizal Amir, ‘Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Penerapan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Generasi *Sandwich*’, 9.2 (2023), 138–52

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nihwan dan Abd. Aziz dengan judul “Konsep Pendidikan Keluarga Harmonis untuk Membentuk Kepribadian Anak yang Berkualitas dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini akan mengulas konsep pendidikan keluarga harmonis dalam perspektif Islam, terutama terkait nilai-nilai dan praktik yang bisa menumbuh kembangkan potensi anak dengan baik. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan, bahwa pendidikan keluarga yang harmonis berbasis nilai-nilai Islam tidak hanya memberikan landasan moral yang kuat bagi anak, tetapi juga membantu tumbuhnya mereka sebagai seorang individu yang berkontribusi positif dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Penelitian ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap konsep nafkah dalam keluarga multi-generasi dan implikasinya dalam keharmonisan rumah tangga memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada eksplorasi konsep nafkah dalam perspektif hukum Islam, di mana baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya sama-sama menyoroti pentingnya nafkah dalam menjaga kesejahteraan dan keseimbangan dalam keluarga. Misalnya, penelitian oleh Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni membahas kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri berdasarkan Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban pokok suami setelah mahar diberikan. Hal ini sejalan

²⁷ Muhammad Nihwan and Abd. Aziz, ‘Konsep Pendidikan Keluarga Harmonis Untuk Membentuk Kepribadian Anak Yang Berkualitas Dalam Perspektif Islam’, *JPIK*, 6.2 (2023), h. 449.

dengan fokus pada kewajiban nafkah dalam hubungan keluarga, yang juga menjadi salah satu aspek yang diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Syamsul Bahri juga relevan, karena membahas kewajiban nafkah anak kepada orang tua, yang merupakan bagian dari relasi nafkah dalam keluarga multi-generasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya sebab-sebab tertentu yang melandasi kewajiban nafkah, termasuk faktor kekerabatan, dan bagaimana hubungan kultural mendasari kewajiban ini. Penelitian ini memberikan landasan bagi studi tentang tanggung jawab nafkah antar-generasi, namun tidak secara khusus membahas implikasi hubungan multi-generasi terhadap keharmonisan keluarga, yang merupakan fokus dari penelitian saat ini.

Sementara itu, penelitian Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno membahas berbagai dimensi nafkah dalam keluarga Islam, termasuk kewajiban nafkah dari suami kepada istri dan dari orang tua kepada anak. Namun, penelitian mereka lebih menekankan pada aspek umum tanggung jawab nafkah dalam keluarga tanpa mendalami kompleksitas yang muncul dalam keluarga multi-generasi. Selain itu, penelitian ini tidak membahas secara mendetail dampak nafkah terhadap keharmonisan rumah tangga dalam konteks keluarga yang melibatkan lebih dari satu generasi.

Penelitian Faizal Amir menawarkan perspektif unik dengan membahas nafkah dalam konteks generasi *sandwich*, khususnya suami penyandang disabilitas, dan menyoroti nilai-nilai moderasi beragama dalam mengelola nafkah. Meskipun penelitian ini mencakup dimensi multi-generasi, fokus utamanya adalah pada peran suami penyandang disabilitas dan bagaimana nilai agama membantu menciptakan

kedamaian dalam keluarga *sandwich*. Penelitian ini kurang membahas secara luas aspek keharmonisan rumah tangga dalam keluarga multi-generasi yang melibatkan interaksi antara generasi yang lebih tua dan lebih muda secara bersamaan.

Oleh karena itu, berdasarkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya maka ditemukan kekurangan kajian penelitian yang secara spesifik menyoroiti bagaimana konsep nafkah dalam keluarga multi-generasi mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dari perspektif hukum Islam. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan analisis nafkah antar-generasi atau hanya fokus pada dimensi tertentu seperti hubungan suami-istri. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan dengan menawarkan analisis komprehensif tentang implikasi hukum Islam terhadap konsep nafkah dalam keluarga multi-generasi, mengkaji bagaimana peran nafkah dalam keluarga yang melibatkan orang tua, anak, dan cucu dapat mempengaruhi keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Hal ini menjadikan penelitian ini layak untuk dilanjutkan, karena memberikan kontribusi baru yang signifikan dalam memahami kompleksitas nafkah dalam keluarga multi-generasi dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, penulis akan menyusun tesis ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori. Dalam bab ini akan dikemukakan kajian pustaka yang akan digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.

BAB III: Metodologi Penelitian. Beberapa hal yang dibahas dalam bab ini di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang hasil yang didapatkan setelah proses penelitian dilakukan.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Nafkah dalam Keluarga Multi-Generasi di Kota Langsa

Implementasi nafkah dalam keluarga multi-generasi menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dikaji karena menggambarkan dinamika tanggung jawab ekonomi lintas generasi di tengah perubahan struktur keluarga modern. Dalam konteks keluarga multi-generasi, beban nafkah tidak lagi terbatas pada hubungan orang tua terhadap anak, tetapi meluas hingga mencakup kewajiban terhadap orang tua lanjut usia yang tidak lagi produktif. Kondisi ini menciptakan situasi di mana satu kepala keluarga menanggung beban ganda memenuhi kebutuhan generasi muda sekaligus menopang kehidupan generasi tua. Pola seperti ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial, dan keharmonisan rumah tangga.

Setiap keluarga memiliki cara tersendiri dalam mengimplementasikan konsep nafkah tersebut, tergantung pada kondisi ekonomi, struktur keluarga, serta nilai-nilai yang dianut. Ada keluarga yang menerapkan sistem pembagian tanggung jawab nafkah secara bersama antara suami dan istri, sementara ada pula yang menempatkan tanggung jawab utama pada suami sebagai pencari nafkah tunggal. Di sisi lain, sebagian keluarga juga mengandalkan usaha tambahan, dukungan dari anggota keluarga lain, atau strategi pengelolaan keuangan yang ketat untuk menyeimbangkan kebutuhan antar-generasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara terhadap lima keluarga di lima kecamatan di Kota Langsa menunjukkan bahwa implementasi konsep nafkah

ganda dalam keluarga multi-generasi berlangsung dengan beragam pola dan strategi, bergantung pada kondisi ekonomi, hubungan antaranggota keluarga, serta tingkat pemahaman terhadap tanggung jawab nafkah itu sendiri.

1. Implementasi Konsep Nafkah dalam Keluarga Multi-Generasi di Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat

Fenomena keluarga multi-generasi di Gampong Lhok Banie menggambarkan dinamika kehidupan rumah tangga yang kompleks, di mana satu kepala keluarga memikul tanggung jawab ekonomi terhadap dua generasi sekaligus yaitu anak dan orang tua. Pola seperti ini muncul karena adanya perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat, di mana orang tua yang telah lanjut usia tidak lagi produktif, sementara anak-anak masih dalam tahap pendidikan dan membutuhkan biaya besar. Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab nafkah menjadi berlapis dan menuntut pengelolaan yang matang, baik dari aspek keuangan, emosional, maupun sosial.

Kondisi ini tercermin dalam keluarga Bapak Nasruddin, S.H, seorang pegawai negeri sipil yang tinggal di Gampong Lhok Banie bersama istri, dua anak, dan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Dalam wawancara, beliau menjelaskan:

Saya tinggal bersama istri, dua orang anak, dan kedua orang tua saya. Orang tua saya sudah lanjut usia, ayah berumur 75 tahun dan ibu 68 tahun. Mereka sudah tidak bekerja lagi karena faktor usia dan kesehatan. Kami tinggal dalam satu rumah. Rumah ini milik orang tua, dan saya melakukan beberapa perbaikan agar lebih nyaman untuk kami semua tinggal bersama.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Kepada Nasruddin, S.H, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 30 September 2025

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa struktur keluarga ini termasuk dalam kategori keluarga multi-generasi inti (*extended nuclear family*), di mana tiga generasi hidup dalam satu rumah tangga. Kehidupan satu atap ini tidak hanya menciptakan kedekatan emosional, tetapi juga memperbesar tanggung jawab ekonomi karena semua kebutuhan dipusatkan pada satu sumber nafkah. Dalam konteks ini, Bapak Nasruddin menjadi figur sentral yang menanggung seluruh kebutuhan anggota keluarga, baik anak-anak maupun orang tua lanjut usia.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan kapan situasi ini mulai terjadi:

Kondisi menanggung nafkah ganda ini sebenarnya sudah berjalan sekitar delapan tahun terakhir, sejak saya mulai diangkat sebagai PNS. Waktu itu ayah saya sudah berhenti melaut karena faktor usia dan sering sakit-sakitan, sedangkan ibu saya memang sejak dulu ibu rumah tangga. Jadi secara otomatis, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka beralih kepada saya sebagai anak laki-laki tertua.¹⁰⁶

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab ekonomi antar-generasi, dari orang tua kepada anak laki-laki tertua, yang merupakan pola umum dalam budaya Aceh. Dalam masyarakat seperti ini, anak laki-laki sering dianggap sebagai penanggung utama keluarga ketika orang tua memasuki usia tidak produktif. Pergeseran tanggung jawab ini menjadi titik awal munculnya beban nafkah ganda, yaitu menanggung keluarga inti dan keluarga asal sekaligus.

Mengenai alasan beliau tetap menjalankan tanggung jawab tersebut, Bapak Nasruddin mengatakan:

Bagi saya, menanggung orang tua adalah kewajiban moral dan agama. Saya merasa apa yang saya lakukan bukan beban, tapi bentuk rasa syukur karena dulu saya dibesarkan dan disekolahkan dengan penuh pengorbanan. Jadi,

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Kepada Nasruddin, S.H, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 30 September 2025

ketika sekarang saya mampu, sudah seharusnya saya membalas kebaikan itu.¹⁰⁷

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi utama dalam pemberian nafkah lintas generasi bukan hanya ekonomi, melainkan nilai moral dan spiritual. Dalam pandangan beliau, tanggung jawab menafkahi orang tua bukanlah beban, tetapi bagian dari rasa syukur dan pengabdian. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi nafkah dalam keluarga multi-generasi tidak hanya bersifat material, tetapi juga memiliki makna nilai dan keagamaan yang kuat.

Dalam praktik keseharian, pembagian tanggung jawab nafkah diatur secara bersama antara suami dan istri. Bapak Nasruddin menjelaskan:

Saya menjadi penanggung jawab utama dalam hal nafkah, mulai dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari, biaya sekolah anak-anak, sampai kebutuhan orang tua. Istri saya membantu sebisa mungkin dari hasil jualan online, tapi sifatnya bukan utama, hanya tambahan. Untuk urusan pengelolaan keuangan, saya percayakan ke istri. Saya memberikan gaji penuh setiap bulan, lalu kami duduk bersama untuk mengatur pengeluaran.¹⁰⁸

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa implementasi nafkah dalam keluarga ini bersifat partisipatif dan komunikatif. Meskipun suami adalah sumber utama nafkah, istri memiliki peran signifikan dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Hal ini memperlihatkan praktik pola ekonomi keluarga kolaboratif, yang berbeda dari pola tradisional di mana keputusan finansial sepenuhnya berada di tangan suami.

Selain dari sisi suami, Ibu Safwati yang merupakan istri juga menggambarkan peran aktifnya dalam mendukung ekonomi keluarga:

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Kepada Nasruddin, S.H, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 30 September 2025

¹⁰⁸ *Ibid*

Saya memang ibu rumah tangga, tapi saya punya usaha kecil secara online, menjual pakaian dan perlengkapan rumah tangga lewat media sosial. Hasilnya tidak seberapa, tapi lumayan untuk menambah uang belanja atau kebutuhan anak-anak di sekolah. Selain itu, saya juga yang mengatur keuangan rumah tangga.¹⁰⁹

Pernyataan tersebut memperlihatkan bentuk kontribusi ekonomi sekunder dari istri, yang meskipun tidak menjadi sumber utama penghasilan, berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Usaha kecil yang dilakukan istri menjadi bentuk adaptasi terhadap kondisi beban nafkah ganda, di mana keluarga berupaya mencari sumber tambahan tanpa mengubah peran utama masing-masing. Dalam wawancara, Ibu Safwati juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan antar-generasi:

Kami berusaha mengatur seadil mungkin antara kebutuhan anak-anak, kami sendiri, dan orang tua. Untuk kebutuhan orang tua, biasanya saya dan suami sudah sisihkan dana khusus di awal bulan untuk makan dan obat-obatan.¹¹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa keluarga tersebut menerapkan prinsip keadilan proporsional dalam pembagian nafkah. Mereka tidak menyamakan porsi secara nominal, tetapi menyesuaikan berdasarkan kebutuhan tiap generasi. Konsep ini sejalan dengan teori ekonomi keluarga Islam yang menekankan maqasid syariah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup secara seimbang tanpa menimbulkan ketimpangan antaranggota keluarga.

Meskipun demikian, tekanan ekonomi tetap menjadi tantangan yang dihadapi keluarga. Bapak Nasruddin mengakui:

Yang paling berat sebenarnya adalah tekanan finansial dan emosional. Kadang penghasilan saya pas-pasan, sementara kebutuhan terus bertambah.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Kepada Safwati, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 30 September 2025

¹¹⁰ *Ibid.*

Harga kebutuhan pokok naik, anak-anak bertambah besar, dan orang tua juga makin sering membutuhkan biaya pengobatan.¹¹¹

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa beban nafkah ganda tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan psikologis kepala keluarga. Tanggung jawab yang berlapis menimbulkan kelelahan emosional, meskipun tetap dijalani dengan rasa ikhlas dan tanggung jawab moral yang tinggi. Adapun konflik rumah tangga yang muncul, menurut Bapak Nasruddin dan Ibu Safwati, tergolong ringan dan dapat diselesaikan melalui komunikasi. Ibu Safwati menjelaskan:

Saya tidak pernah mempermasalahkan suami menafkahi orang tuanya, karena saya tahu itu kewajiban anak kepada orang tuanya. Saya hanya ingin semua diatur dengan lebih terencana supaya tidak sampai kekurangan di tengah bulan.¹¹²

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan sikap saling memahami menjadi kunci keharmonisan dalam keluarga multi-generasi. Konflik tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun dapat diminimalisasi melalui dialog yang jujur dan perencanaan yang matang.

Selain mewawancarai pasangan suami istri (anak dan menantu), penelitian ini juga melakukan wawancara kepada orang tua sebagai anggota keluarga generasi pertama dalam struktur keluarga multigenerasi. Dari hasil wawancara, tampak bahwa perubahan peran dalam keluarga terjadi secara alami seiring bertambahnya usia orang tua. Orang tua menjelaskan bahwa kebutuhan sehari-hari kini banyak

¹¹¹ Hasil Wawancara Kepada Nasruddin, S.H, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 30 September 2025

¹¹² Hasil Wawancara Kepada Safwati, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 30 September 2025

ditanggung oleh anak dan menantu. Bapak Sudarman yang merupakan orang tua (ayah) dari Bapak Nasruddin menyebutkan bahwa:

Kalau soal kebutuhan sehari-hari itu ya sekarang banyak ditanggung sama anak saya itu. Dia yang belanja keperluan dapur, bayar listrik, air, dan macam-macam. Dulu waktu saya masih kuat, saya juga ikut bantu, cari ikan ke laut, bawa pulang belanja ke rumah. Tapi ya sekarang mana sanggup lagi, umur sudah banyak. Jadi semua sudah ditangani sama anak dan menantu. Kalau masak, biasanya menantu saya yang urus dapur.¹¹³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa fase kehidupan mempengaruhi pembagian tanggung jawab nafkah. Ketika orang tua sudah tidak mampu bekerja, anak mengambil alih peran tersebut. Perubahan ini tidak menimbulkan keberatan, justru diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup dan bentuk perhatian anak kepada orang tua. Selain kebutuhan rumah tangga, sumber biaya untuk keperluan harian berasal dari anak dan menantu. Bapak Sudarman menjelaskan bahwa menantu turut membantu melalui usaha kecil yang dikelolanya dari rumah. Bapak Sudarman menyebutkan bahwa:

Itu anak saya, dia yang kerja. Dia yang paling banyak keluar uang. Menantu juga bantu-bantu dari jualan online, katanya kecil-kecil saja tapi lumayan juga buat belanja dapur. Jadi kami orang tua ini tinggal ikut saja. Kalau dulu saya yang biyai semua, tapi sekarang sudah terbalik. Dunia ini berputar, waktu muda saya yang menanggung, sekarang anak saya yang menanggung.¹¹⁴

Pernyataan ini menggambarkan bahwa beban nafkah tidak hanya jatuh pada satu pihak, tetapi menjadi kerja sama antar anggota keluarga. Walaupun tidak dikatakan secara resmi, masing-masing pihak mengetahui perannya. Anak menanggung kebutuhan besar, menantu membantu kebutuhan dapur, dan orang tua

¹¹³ Hasil Wawancara Kepada Sudarman, Orang Tua Nasruddin, S.H, Dilaksanakan Tanggal 14 Januari 2026

¹¹⁴ *Ibid*

tidak menuntut banyak. Bantuan yang diterima orang tua tidak hanya berupa uang, tetapi juga perhatian kesehatan, belanja makanan, serta kebutuhan lain. Bapak Sudarman menyebutkan bahwa:

Bukan cuma uang belanja, tapi juga makanan, obat, dan kalau saya sakit, anak saya yang bawa ke dokter, dibeli obatnya. Kadang uang jajan juga dikasih, walaupun saya tidak minta. Saya bilang sama anak, kalau ada untuk rumah tangga saja sudah cukup. Tapi anak bilang, orang tua harus juga diperhatikan. Saya terharu kalau dengar begitu, karena memang sudah tidak bisa kerja lagi. Jadi ya semua kami dapat dari anak. ¹¹⁵

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa bagi lansia, perhatian sehari-hari dan pendampingan dalam kesehatan merupakan bagian penting dari nafkah. Nafkah dalam keluarga multigenerasi bukan hanya angka atau materi, tetapi juga keterlibatan dan kepedulian. Menariknya, pembagian tanggung jawab dalam keluarga ini terjadi tanpa aturan atau kesepakatan tertulis. Semuanya berjalan berdasarkan pemahaman masing-masing. Bapak Sudarman menyebutkan:

Ada sih pembagiannya, cuma tidak ditulis-tulis atau dibicarakan formal. Anak saya yang laki-laki itu tanggung yang besar-besar. Menantu bantu untuk belanja kecil dan keperluan dapur. Kami orang tua ya bantu sebisanya, paling doa dan jaga cucu kalau kami sehat. Kadang kalau dapat bantuan dari pemerintah atau saudara, kami kasih ke rumah juga. Tapi ya tidak ada aturan, semuanya mengalir saja begitu. ¹¹⁶

Bentuk pembagian yang tidak formal seperti ini membantu menjaga keharmonisan karena tidak membuka ruang pertengkaran atau perhitungan yang kaku. Yang dijaga adalah rasa saling mengerti. Di sisi lain, orang tua juga menunjukkan sikap tidak ingin membebani anak. Sikap ini terungkap melalui

¹¹⁵ Hasil Wawancara Kepada Sudarman, Orang Tua Nasruddin, S.H, Dilaksanakan Tanggal 14 Januari 2026

¹¹⁶ *Ibid*

pernyataan: “Kami orang tua jangan serakah juga, tidak boleh minta macam-macam.”¹¹⁷

Pernyataan ini menjadi gambaran nilai sopan santun dan rasa tahu diri dari pihak orang tua. Mereka menyadari bahwa anak memiliki tanggung jawab lain terhadap keluarga inti dan cucunya. Pada akhirnya, bagi keluarga ini, keadilan dalam nafkah bukan berarti dibagi sama rata, tetapi dibagi sesuai kemampuan dan kebutuhan. Hal ini terlihat ketika narasumber menyampaikan:

Yang penting itu adil dan saling paham, tidak usah sama, tapi sesuai kemampuan, kalau semua pakai hati, bukan pakai hitung-hitungan uang, insya Allah rumah tangga itu adem.¹¹⁸

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa yang dijaga bukan hanya kecukupan ekonomi, tetapi ketenangan dan kerukunan rumah tangga. Bagi orang tua, uang bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan, melainkan hubungan keluarga yang tetap harmonis dan saling mendukung.

Dari keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi nafkah dalam keluarga multi-generasi di Gampong Lhok Banie berjalan dengan pola tanggung jawab terstruktur dan berbasis nilai moral. Kepala keluarga berperan sebagai penanggung utama nafkah ganda dengan dukungan emosional dan manajerial dari istri. Pengelolaan keuangan dilakukan secara bersama, dengan prinsip prioritas kebutuhan dan keseimbangan antar-generasi. Meskipun tekanan ekonomi dan emosional kadang muncul, keluarga ini berhasil menjaga keharmonisan melalui komunikasi, kerja sama, dan kesadaran nilai bahwa

¹¹⁷ Hasil Wawancara Kepada Sudarman, Orang Tua Nasruddin, S.H, Dilaksanakan Tanggal 14 Januari 2026

¹¹⁸ *Ibid*

menafkahi orang tua serta anak adalah bentuk pengabdian yang membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Implementasi Konsep Nafkah dalam Keluarga Multi-Generasi di Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro

Kondisi keluarga kedua yang berada di Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, menunjukkan pola yang sedikit berbeda dari keluarga pertama, namun tetap mencerminkan dinamika tanggung jawab ekonomi multi-generasi. Keluarga ini terdiri dari suami-istri yang sama-sama berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki dua anak yang masih bersekolah. Meskipun keduanya termasuk dalam kategori keluarga dengan ekonomi menengah yang relatif stabil, tanggung jawab nafkah yang mereka emban tidak hanya terbatas pada keluarga inti, tetapi juga meluas kepada orang tua dari kedua belah pihak. Situasi ini menimbulkan keseimbangan yang rumit antara kebutuhan anak, orang tua, dan rumah tangga, sehingga strategi pengelolaan keuangan menjadi aspek penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam wawancara, kepala keluarga yaitu Bapak Samsul Bahri menjelaskan kondisi rumah tangga mereka:

Saya tinggal bersama istri dan dua anak kami yang masih sekolah. Kami berdua sama-sama bekerja sebagai PNS, jadi dari sisi penghasilan sebenarnya cukup untuk kebutuhan pokok. Hanya saja, selain mengurus keluarga inti, kami juga punya tanggungan kepada orang tua dari kedua belah pihak. Ayah saya tinggal di desa yang sama, tapi berbeda rumah. Sementara orang tua istri tinggal di luar kota, jadi setiap bulan kami rutin mengirimkan uang untuk kebutuhan mereka.¹¹⁹

¹¹⁹ Hasil Wawancara Kepada Samsul Bahri, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 31 September 2025

Berdasarkan pernyataan tersebut memperlihatkan bentuk keluarga multi-generasi non-serumah, di mana kewajiban nafkah tidak diwujudkan melalui perawatan langsung, melainkan melalui dukungan ekonomi rutin. Hubungan keluarga seperti ini tetap menempatkan suami-istri dalam posisi sebagai penanggung jawab finansial dua generasi yaitu orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan. Pola ini umum terjadi dalam masyarakat perkotaan Aceh modern, di mana pasangan usia produktif bekerja di sektor formal, sementara orang tua yang sudah lanjut usia bergantung pada kiriman rutin dari anak-anak mereka.

Lebih lanjut, kepala keluarga menjelaskan awal mula kondisi tersebut:

Situasi ini sebenarnya sudah berlangsung sejak awal pernikahan, tapi semakin terasa berat setelah orang tua kami masing-masing memasuki usia lanjut dan tidak lagi bekerja. Sekitar lima tahun terakhir ini, kebutuhan mereka meningkat, terutama untuk biaya kesehatan.¹²⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut memperlihatkan transisi alami dalam tanggung jawab ekonomi, di mana anak-anak yang telah mapan mengambil alih peran sebagai penyedia utama nafkah bagi orang tua lanjut usia. Dalam konteks ini, konsep nafkah ganda bukan hanya soal pembagian materi, tetapi juga upaya menjaga kesejahteraan dua generasi sekaligus, yang masing-masing memiliki kebutuhan berbeda. Lansia membutuhkan biaya kesehatan dan kebutuhan dasar, sementara anak-anak memerlukan biaya pendidikan dan pengembangan diri.

Dalam pembagian tanggung jawab, pasangan ini menjalankan prinsip kolaboratif dan proporsional. Kepala keluarga menuturkan:

¹²⁰ Hasil Wawancara Kepada Samsul Bahri, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 31 September 2025.

Kami membagi tanggung jawab berdasarkan kesepakatan bersama. Biasanya gaji istri difokuskan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak-anak, sedangkan gaji saya dialokasikan untuk kebutuhan pokok lain seperti listrik, cicilan rumah, dan bantuan rutin bagi orang tua kami.¹²¹

Hal ini menunjukkan adanya pola ekonomi rumah tangga dua sumber penghasilan (*dual-income household*) yang beroperasi secara komplementer. Keputusan finansial tidak hanya dibebankan pada suami, tetapi dikelola bersama dengan kesadaran tanggung jawab kolektif. Istri memiliki peran penting dalam mengatur arus kas harian, sementara suami tetap menjadi pusat keputusan strategis ekonomi keluarga. Dari sisi bentuk nafkah, bantuan yang diberikan kepada orang tua tidak hanya berupa uang, tetapi juga mencakup perhatian dan dukungan moral. Kepala keluarga menjelaskan:

Selain uang bulanan, kami juga membantu membeli kebutuhan pokok, membayar biaya berobat, dan sesekali mengunjungi mereka. Saya juga sering membantu memperbaiki rumah ayah di desa, karena beliau tinggal sendirian setelah ibu meninggal. Bantuan non-materiil seperti kunjungan dan perhatian juga saya anggap penting agar mereka tidak merasa diabaikan.¹²²

Dari penjelasan ini terlihat bahwa nafkah dalam keluarga multi-generasi memiliki dimensi material dan emosional sekaligus. Kunjungan dan perhatian menjadi bentuk kasih sayang yang menjaga hubungan emosional antar-generasi tetap hangat, sekaligus memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dalam konteks budaya Aceh yang menekankan bakti anak kepada orang tua.

Namun, di balik keharmonisan itu, terdapat tantangan yang cukup besar dalam menjaga stabilitas keuangan. Kepala keluarga menuturkan:

¹²¹ Hasil Wawancara Kepada Samsul Bahri, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 31 September 2025

¹²² *Ibid.*

Yang paling berat adalah menjaga kestabilan keuangan dan keseimbangan emosi. Secara finansial, sering kali pengeluaran lebih besar dari pemasukan karena ada kebutuhan tak terduga, terutama dari orang tua yang sakit.¹²³

Pernyataan tersebut menggambarkan beban psikologis yang melekat pada keluarga multi-generasi, yaitu tekanan finansial berkelanjutan akibat ketidakpastian kebutuhan antar-generasi. Meskipun penghasilan mereka tergolong stabil, fluktuasi kebutuhan dan kejadian tak terduga seperti sakit atau biaya sekolah mendadak sering kali membuat perencanaan ekonomi tidak berjalan sempurna.

Dari sisi istri, gambaran serupa juga muncul, namun dengan nuansa yang lebih emosional. Ibu Yusriza menyampaikan:

Kami sudah sepakat bahwa tanggung jawab kepada orang tua masing-masing tidak bisa diabaikan. Walaupun kadang agak berat, saya dan suami berusaha menjalankan tanggung jawab ini dengan ikhlas, karena kami sama-sama menyadari bahwa tanpa doa dan pengorbanan orang tua, kami tidak akan sampai pada posisi sekarang.¹²⁴

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa keputusan untuk menanggung nafkah ganda bukan hanya karena kewajiban moral, tetapi juga sebagai ekspresi rasa terima kasih dan penghormatan terhadap orang tua. Namun, perbedaan pandangan tetap muncul dalam hal pengelolaan keuangan. Ibu Yusriza menambahkan:

Saya tidak pernah melarang atau mempermasalahkan bantuannya kepada ayahnya, tapi saya berharap keputusan seperti itu sebaiknya melalui pertimbangan bersama, supaya tidak mengganggu pengeluaran rumah tangga yang lain.¹²⁵

¹²³ Hasil Wawancara Kepada Samsul Bahri, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 31 September 2025

¹²⁴ Hasil Wawancara Kepada Yusriza, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 31 September 2025

¹²⁵ *Ibid*

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya konflik ringan berbasis perbedaan gaya manajemen keuangan. Istri yang lebih berhati-hati cenderung menekankan prinsip kehati-hatian finansial, sedangkan suami memiliki kecenderungan spontan dalam memberi bantuan atau mencoba membuka usaha baru. Perbedaan pola pikir seperti ini umum terjadi dalam keluarga ganda penghasilan, di mana keputusan ekonomi tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga emosional.

Meski demikian, pasangan ini mampu menjaga keharmonisan melalui komunikasi terbuka. Ibu Yusriza menjelaskan:

Kalau konflik muncul, saya biasanya berusaha diam dulu sampai suasana tenang. Setelah itu baru saya ajak suami berbicara dari hati ke hati. Saya tidak keberatan menafkahi orang tua, asalkan perencanaan keuangannya jelas.¹²⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa mekanisme penyelesaian konflik keluarga ini berbasis pada komunikasi empatik dan kompromi. Tidak ada konfrontasi langsung, melainkan pendekatan emosional yang menghormati peran dan niat baik masing-masing pihak. Sikap saling memahami inilah yang menjaga stabilitas keluarga di tengah tekanan ekonomi yang berat.

Pada keluarga ini, kebutuhan sehari-hari tidak sepenuhnya ditanggung oleh anak karena orang tua masih tinggal terpisah dan masih memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Namun bantuan anak tetap hadir dalam bentuk kiriman bahan pokok dan kunjungan rutin. Hal itu terlihat ketika Bapak Mahdi sebagai orang tua dari Samsul Bahri yang mengatakan bahwa:

¹²⁶ Hasil Wawancara Kepada Yusriza, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 31 September 2025.

Kalau kebutuhan sehari-hari masih saya urus sendiri. Masih kuat belanja ke warung, walaupun jalannya pelan-pelan. Cuma sekarang anak itu sering datang bawaan beras, minyak, telur, dan kadang lauk juga. Katanya supaya saya tidak repot. Kami memang tidak tinggal satu rumah, tapi jaraknya dekat, satu desa. Jadi kalau saya perlu sesuatu, tinggal telepon atau kirim cucu. Sore-sore kadang mereka datang, makannya bareng.¹²⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa walaupun tidak tinggal serumah, kedekatan geografis membuat interaksi tetap intens. Bantuan nafkah berjalan lebih fleksibel dan tidak kaku, serta dilandasi kedekatan emosional. Ini memperlihatkan model nafkah yang bersifat tambahan dan pendamping, bukan sepenuhnya pengganti nafkah. Dari sisi biaya rumah tangga, anak laki-laki menjadi penanggung utama, namun orang tua masih memiliki sisa pendapatan kecil yang digunakan untuk kebutuhan kecil. Bapak Mahdi menyebutkan bahwa:

Anak saya yang laki-laki itu kirim uang tiap bulan. Tidak besar-besar, tapi cukup untuk bayar listrik, beli obat, atau belanja tambahan. Menantu juga suka titip duit, katanya untuk beli sayur atau ikan. Saya sendiri masih punya pendapatan sedikit, tapi lebih banyak saya simpan untuk keperluan mendadak. Kalau rumah bocor atau pagar rusak, anak saya yang cari tukang dan bayar. Jadi banyak hal masih ditanggung anak, tapi saya berusaha tidak merepotkan.¹²⁸

Pernyataan ini menunjukkan adanya kombinasi kemandirian dan bantuan, di mana orang tua masih menyumbang dalam bagian kecil untuk menjaga rasa tidak menjadi beban. Sikap ini memperlihatkan norma yang lazim pada lansia, yaitu tidak ingin merepotkan anak, meski secara ekonomi sudah tidak lagi mandiri sepenuhnya. Bantuan yang diberikan anak tidak hanya berupa uang, tetapi juga sembako, obat, dan pendampingan kesehatan. Bapak Mahdi mengatakan: “Anak

¹²⁷ Hasil Wawancara Kepada Mahdi, Orang Tua Samsul Bahri, Dilaksanakan Tanggal 15 Januari 2026

¹²⁸ *Ibid*

kasih dalam macam-macam bentuk... kalau saya harus cek kesehatan, dia antar ke puskesmas juga kadang-kadang.”¹²⁹

Hal ini menggambarkan bahwa nafkah di usia lanjut tidak hanya soal kebutuhan materi, tetapi juga perhatian dan perawatan, terutama dalam hal kesehatan. Pada keluarga yang tinggal dekat, bentuk nafkah seperti ini sering kali lebih berarti daripada sekadar uang bulanan. Sama seperti keluarga sebelumnya, pembagian nafkah tidak dibuat secara jelas atau tertulis. Bapak Mahdi menjelaskan:

Ada paham-pahaman begitu saja. Anak yang kasih uang dan urus yang besar-besar, menantu bantu yang kecil-kecil, dan saya tanggung yang saya masih mampu. Tidak pernah dibahas resmi. Pokoknya jalan begitu saja. Yang penting tidak memberatkan siapa-siapa.¹³⁰

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pembagian nafkah dalam keluarga multigenerasi sering berjalan sesuai kebiasaan dan saling pengertian. Tidak ada negosiasi terbuka karena hal tersebut dianggap sensitif dan berpotensi menimbulkan ketegangan jika dibicarakan dengan gaya formal. Adapun dalam pembagian kebutuhan, anak menanggung kebutuhan besar seperti listrik, beras, atau perbaikan rumah, sedangkan orang tua menanggung kebutuhan kecil serta memberi uang jajan kepada cucu. Bapak Mahdi menyebutkan bahwa:

Kebutuhan rumah seperti listrik, kadang atap bocor, beli beras, itu anak bantu. Saya masih belanja yang kecil-kecil, seperti sabun, sayuran, bumbu dapur. Kalau cucu datang, saya juga kasih uang jajan, walau tidak seberapa. Biar dia senang. Jadi masih ada rasa saya ini ikut berperan sebagai orang tua, bukan sekadar ditanggung.¹³¹

¹²⁹ Hasil Wawancara Kepada Mahdi, Orang Tua Samsul Bahri, Dilaksanakan Tanggal 15 Januari 2026

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ *Ibid*

Pernyataan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa pada keluarga multigenerasi, martabat orang tua tetap menjadi hal yang dijaga. Lansia tidak ingin dianggap pasif sepenuhnya atau hanya menjadi pihak yang menerima. Keterlibatan kecil seperti memberi uang jajan kepada cucu memberi rasa berarti dan menjaga harga diri. Di akhir wawancara, Bapak Mahdi menjelaskan pandangannya tentang bagaimana nafkah sebaiknya dibagi:

Menurut saya, selama anak masih ingat orang tuanya, sudah cukup. Tidak perlu dipaksa. Kalau anak mau bantu lebih, kami syukuri. Kalau dia kurang mampu, kami maklumi. Menantu juga sudah baik, tidak pernah banyak bicara. Harus saling mengerti. Rumah tangga itu bisa panas bukan karena kurang uang, tapi karena tidak saling paham.¹³²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi orang tua, inti dari nafkah bukan hanya kecukupan materi, tetapi perhatian, komunikasi, dan penghargaan antar anggota keluarga. Keluarga yang rukun bukanlah keluarga yang paling kaya, tetapi keluarga yang paling memahami satu sama lain.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan seluruh hasil wawancara pada keluarga yang terdapat di Gampong Geudubang Jawa ini menunjukkan bahwa implementasi konsep nafkah ganda berlangsung dalam kerangka tanggung jawab moral, nilai religius, dan kesadaran bersama untuk menjaga keseimbangan antar-generasi. Walaupun muncul gesekan kecil akibat perbedaan pengelolaan keuangan, keluarga ini tetap mampu menyesuaikan diri melalui komunikasi terbuka dan kerja sama yang kuat antara suami-istri. Dengan dua sumber penghasilan yang dikelola proporsional, serta sikap saling menghargai peran masing-masing, keluarga ini

¹³² Hasil Wawancara Kepada Mahdi, Orang Tua Samsul Bahri, Dilaksanakan Tanggal 15 Januari 2026

menjadi contoh bahwa praktik nafkah multi-generasi tidak selalu identik dengan konflik, tetapi dapat menjadi bentuk solidaritas lintas generasi yang memperkuat fondasi keharmonisan rumah tangga.

3. Implementasi Konsep Nafkah dalam Keluarga Multi-Generasi di Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota

Keluarga ketiga yang berada di Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota, memperlihatkan bentuk nyata dari keluarga multi-generasi dengan dinamika ekonomi informal, di mana suami-istri sama-sama bekerja sebagai pedagang sembako di rumah, dan tanggungan ekonomi tidak hanya mencakup anak-anak tetapi juga kedua ibu dari masing-masing pihak. Pola ini memperlihatkan perpaduan antara nilai tradisional dalam hal tanggung jawab terhadap orang tua dan kondisi ekonomi modern yang mengandalkan usaha kecil sebagai sumber utama penghidupan. Situasi tersebut menggambarkan realitas umum masyarakat perkotaan menengah bawah di Aceh, di mana solidaritas antar-generasi masih kuat, tetapi kemampuan ekonomi keluarga sering kali berada dalam batas yang rapuh.

Dalam wawancara, Bapak Herizal yang merupakan kepala keluarga menjelaskan:

Ya, kalau di rumah sekarang, kami tinggal berempat, saya, istri, dua anak, sama ibu saya. Ibu udah tua, udah gak bisa kerja apa-apa, paling bantu jaga cucu aja. Kami buka usaha kecil di depan rumah, jual sembako, beras, minyak, gula, telur, gitu-gitu lah. Rumah kami gak besar, tapi cukup buat kami sekeluarga. Istri juga bantu di toko, jadi kerja sama aja. Kalau dari pihak istri, ibunya tinggal sama abang istri di kampung sebelah, agak jauh dari sini. Kadang datang nginap seminggu dua minggu kalau lagi kangen cucu.¹³³

¹³³ Hasil Wawancara Kepada Herizal, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 13 September 2025

Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa keluarga ini menjalankan sistem ekonomi rumah tangga berbasis usaha mikro, di mana kegiatan ekonomi dan kehidupan domestik menyatu dalam satu ruang. Ibu dari pihak suami tinggal serumah, sedangkan ibu dari pihak istri tinggal di kampung berbeda, namun tetap menjadi tanggungan moral dan ekonomi. Keadaan ini menjadikan keluarga tersebut bagian dari kategori keluarga multi-generasi semi-tergantung, di mana satu rumah tangga menopang dua generasi lanjut usia dengan intensitas berbeda: satu secara langsung (karena tinggal bersama), dan satu lagi secara tidak langsung (melalui bantuan keuangan berkala).

Kemudian, suami menjelaskan bahwa beban nafkah ganda mulai terasa dalam tiga tahun terakhir, yaitu:

Kayaknya udah sekitar tiga tahun terakhir ini terasa banget. Dulu ibu saya masih agak sehat, masih bisa bantu-bantu di dapur atau jaga warung kalau saya keluar. Tapi makin ke sini, udah mulai sering sakit, jadi semua kebutuhan dia harus saya tanggung. Sementara ibu mertua juga udah tua, udah gak ada penghasilan, abang istri yang tadinya bantu juga lagi seret, usahanya lagi turun. Jadi akhirnya ya mau gak mau kami ikut bantu juga. Tapi ya jujur aja, rasanya berat kali, karena penghasilan kami gak seberapa, apalagi harga-harga sembako sering naik turun.¹³⁴

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa beban nafkah ganda lahir dari faktor alamiah, yakni menurunnya kemampuan produktif orang tua dan memburuknya kondisi ekonomi keluarga besar. Dalam kasus ini, tanggung jawab ekonomi bukan hanya hasil kesadaran moral, tetapi juga bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial. Ketika pihak lain yang biasanya ikut menanggung (seperti saudara kandung) mengalami kesulitan, beban finansial akhirnya kembali kepada anak laki-laki

¹³⁴ Hasil Wawancara Kepada Herizal, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 13 September 2025

sebagai figur sentral ekonomi. Perubahan ini memperlihatkan mekanisme redistribusi tanggung jawab ekonomi antar-saudara, yang lazim terjadi dalam struktur keluarga Aceh.

Dalam pembagian tanggung jawab nafkah, Bapak Herizal menjelaskan bahwa:

Kalau di rumah kami, semua hasil dagangan digabung aja. Saya yang belanja barang ke grosir, istri yang jaga toko dan ngitung uang harian. Jadi uangnya campur, gak ada yang dibilang ‘uang saya’ atau ‘uang dia’. Tapi kalau soal kirim ke orang tua, biasanya saya yang ngatur. Nah di sinilah kadang jadi masalah, karena istri ngerasa saya lebih banyak kasih ke ibu saya daripada ke ibunya.¹³⁵

Pernyataan ini memperlihatkan adanya model ekonomi rumah tangga bersama (*joint household economy*) yang bersifat informal, tanpa pencatatan keuangan yang jelas. Sistem ini umum dalam usaha keluarga kecil, di mana batas antara modal usaha dan keuangan rumah tangga kabur. Namun di sisi lain, keputusan sepihak dalam pengalokasian bantuan kepada orang tua sering kali menjadi sumber konflik emosional antara suami dan istri, terutama ketika rasa keadilan terhadap masing-masing pihak orang tua dipertanyakan.

Konflik tersebut diperkuat oleh kondisi ekonomi yang tidak menentu, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Herizal:

Jujur, ngatur keuangan ini susah kali. Saya gak punya catatan yang rapi, paling cuma kira-kira aja. Kalau uang masuk, yang penting utang ke grosir lunas dulu, baru sisanya buat kebutuhan rumah dan sedikit disisihkan buat orang tua. Kadang kalau lagi rame, saya coba simpan buat stok barang, tapi kadang keambil juga buat hal lain.¹³⁶

¹³⁵ Hasil Wawancara Kepada Herizal, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 13 September 2025.

¹³⁶ *Ibid*

Hal ini menggambarkan bahwa keluarga ini berada dalam zona ekonomi fluktuatif, di mana kestabilan finansial sangat bergantung pada volume penjualan harian. Karena tidak ada sistem pencatatan dan tabungan terpisah, pengaturan keuangan berjalan secara spontan dan intuitif. Dalam konteks beban nafkah ganda, sistem seperti ini berpotensi menimbulkan gesekan, karena sulit untuk menjelaskan secara transparan proporsi pembagian nafkah antara keluarga inti dan orang tua.

Dalam wawancara, Bapak Herizal juga mengakui bahwa ia memang lebih memprioritaskan ibunya dibanding ibu dari pihak istri:

Ya kalau jujur, ada. Ibu saya kan tinggal sama saya, jadi otomatis lebih saya urus. Saya lihat langsung kebutuhannya, kalau dia sakit, saya yang bawa berobat. Sementara ibu mertua kan masih ada abang istri di sana, jadi saya pikir dia juga ikut bantu.¹³⁷

Pernyataan ini mencerminkan bias struktural dalam tanggung jawab nafkah, di mana kedekatan fisik memengaruhi prioritas bantuan ekonomi. Keluarga yang tinggal serumah cenderung mendapat perhatian dan alokasi dana lebih besar dibanding yang tidak tinggal bersama. Dalam perspektif sosiologis, hal ini memperlihatkan bahwa konsep adil dalam pembagian nafkah tidak selalu berarti sama rata, tetapi lebih kepada proporsional berdasarkan kedekatan dan tanggung jawab langsung.

Namun, di sisi lain, kondisi tersebut menimbulkan tekanan emosional dalam rumah tangga. Bapak Herizal menjelaskan:

Yang paling berat itu denger omongan orang dan ngadepin perasaan istri. Kadang istri suka ngomel kalau saya lebih mikirin ibu saya, padahal bukan begitu. Saya cuma berusaha ngatur sesuai kemampuan.¹³⁸

¹³⁷ Hasil Wawancara Kepada Herizal, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 13 September 2025.

¹³⁸ *Ibid*

Pernyataan ini menggambarkan bahwa tekanan sosial dan domestik berjalan beriringan. Pandangan masyarakat terhadap peran anak laki-laki sering kali memperkuat ekspektasi untuk mendahulukan orang tua kandung, sedangkan di dalam rumah tangga, istri menuntut kesetaraan tanggung jawab terhadap kedua pihak keluarga. Situasi ini menjadikan kepala keluarga berada dalam posisi terjepit secara psikologis, harus menyeimbangkan antara nilai sosial, moral, dan harmoni rumah tangga.

Sementara dari sisi istri, gambaran yang muncul menegaskan kompleksitas tersebut. Ibu Cut Riska mengatakan:

Sebenarnya nggak ada aturan pasti sih, cuma ya kami jalanin aja sesuai kebutuhan. Karena ibu mertua tinggal sama kami, otomatis kebutuhan beliau masuk ke pengeluaran harian. Sementara ibu saya tinggal sama abang, jadi biasanya saya sisihkan sedikit dari hasil jualan buat kirim.¹³⁹

Pernyataan ini menunjukkan strategi ekonomi mikro dari pihak istri, yakni mengatur hasil pendapatan diam-diam untuk memenuhi rasa tanggung jawab pribadi tanpa menimbulkan konflik langsung. Cara ini umum dilakukan oleh perempuan dalam rumah tangga tradisional yang tidak sepenuhnya memegang kendali keuangan, sebagai bentuk kompromi antara rasa tanggung jawab kepada orang tua dan peran domestik. Namun, ketika ketidakseimbangan terus berulang, muncul perasaan tidak adil, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Cut Riska, yaitu:

Biasanya karena saya minta kirim sedikit ke ibu saya, tapi suami ngerasa belum perlu karena katanya ibu saya masih sama abang. Padahal abang saya juga lagi susah. Kadang dia bilang, ‘kan ibumu masih ada yang tanggung,’ tapi kan sama aja, mereka juga berat.¹⁴⁰

¹³⁹ Hasil Wawancara Kepada Cut Riska, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 14 September 2025

¹⁴⁰ *Ibid*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa konflik nafkah dalam keluarga multi-generasi sering kali tidak bersumber pada niat, tetapi pada persepsi keadilan. Istri tidak memperlmasalahkan jumlah, tetapi menginginkan pengakuan terhadap beban emosional dan moralnya sebagai anak perempuan. Dalam konteks ini, pembagian nafkah juga menjadi arena negosiasi nilai antara rasa tanggung jawab, empati, dan kemampuan ekonomi. Meski terdapat gesekan, pasangan ini masih menjaga keharmonisan melalui komunikasi dan pengendalian emosi, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Cut Riska bahwa:

Kalau udah mulai ribut, biasanya saya diem dulu. Nggak langsung jawab biar nggak makin panas. Tapi nanti kalau udah adem, baru saya omongin baik-baik.¹⁴¹

Setelah mewawancarai anak dan menantu sebagai generasi kedua dalam keluarga multigenerasi, penelitian ini juga mewawancarai orang tua sebagai generasi pertama. Pada keluarga ini, kebutuhan sehari-hari dipenuhi melalui usaha dagang kecil yang dikelola oleh anak dan menantu. Orang tua tidak lagi menjadi penanggung nafkah karena kondisi fisik yang sudah lemah, sehingga hanya membantu mengurus cucu dan pekerjaan rumah ringan. Hal ini terlihat ketika Ibu Juwari sebagai orang tua dari Bapak Herizal mengatakan:

Kalau di rumah kami, ya semua dari hasil dagang itu. Tokonya kecil saja, tapi ya cukup buat makan sama bayar listrik. Saya sudah tua, udah gak bisa kerja apa-apa, paling bantu jaga cucu dan masak-masak. Jadi ya yang urus kebutuhan sehari-hari ya anak sama menantu saya. Mereka yang belanja beras, minyak, dan kebutuhan dapur lainnya. Kadang saya bilang jangan boros-boros, tapi ya namanya rumah ada anak kecil, pasti ada saja keluar. Kalau saya ada uang lebih dari uang pensiun almarhum suami dulu, saya

¹⁴¹ Hasil Wawancara Kepada Cut Riska, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 14 September 2025.

kasih sedikit, tapi ya kecil-kecilan saja. Kalau tidak ada ya diam saja. Semua alhamdulillah berjalan, walau kadang pas-pasan.¹⁴²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga berada pada posisi cukup, tetapi tidak berlebih. Dari usaha kecil tersebut, kebutuhan harian dapat dipenuhi tanpa banyak keluhan. Orang tua merasa bersyukur meski terkadang pas-pasan. Hal ini menunjukkan sikap penerimaan terhadap keadaan ekonomi keluarga. Pembiayaan kebutuhan rumah tangga kini dipegang oleh anak, dengan menantu membantu melalui pengelolaan uang hasil dagangan. Ibu Juwari menyampaikan:

Anak saya itu yang paling banyak tanggung. Uang dagangannya itu ya dipakai untuk kebutuhan rumah. Menantu juga bantu karena dia yang jaga toko, jadi kalau ada uang kecil dari hasil jualan, ya langsung dipakai buat belanja harian. Saya cuma numpang makan saja sekarang, nak. Tapi ya mereka tidak pernah mengeluh.¹⁴³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembagian nafkah berlangsung secara alami tanpa pembagian formal. Anak menjadi penanggung utama, menantu menjadi pengelola, sementara orang tua menjadi pihak yang ikut menikmati hasil tanpa tuntutan. Tidak ada rasa keberatan atau penolakan dari orang tua terhadap keadaan tersebut. Bantuan dari anak tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa kebutuhan pangan, obat, dan pendampingan kesehatan. Ibu Juwari menyampaikan:

Iya, saya ini ya hampir semua ditanggung mereka. Makan ikut mereka, obat juga anak yang beli. Kalau saya sakit kepala atau sakit lutut, anak yang antar ke puskesmas. Kalau saya pengen beli baju atau kain, ya kadang menantu tanya dulu, 'Mak perlu apa?' gitu. Tapi saya jarang minta macam-macam, saya malu juga. Sudah tua begini, yang penting makan cukup dan tidak nyusahin.¹⁴⁴

¹⁴² Hasil Wawancara Kepada Juwari, Orang Tua Herizal, Dilaksanakan Tanggal 14 Januari 2026

¹⁴³ Hasil Wawancara Kepada Juwari, Orang Tua Herizal, Dilaksanakan Tanggal 14 Januari 2026

¹⁴⁴ *Ibid*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa nafkah pada masa tua bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga perawatan, pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan, yang menjadi aspek penting dalam kehidupan lansia. Meski begitu, orang tua masih berusaha ikut berkontribusi meskipun jumlahnya kecil. Ibu Juwari menjelaskan:

Semua kebutuhan rumah sekarang ditanggung anak dan menantu. Tapi nanti saya ada kasih juga dari uang almarhum suami walaupun sedikit karena memang gak banyak.¹⁴⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi lansia, kontribusi bukan semata-mata soal jumlah, tetapi lebih pada harga diri dan peran. Dengan memberikan meskipun sedikit, orang tua merasa masih berfungsi dalam struktur keluarga dan tidak sekadar menjadi beban. Terakhir, pandangan orang tua mengenai pembagian nafkah lebih menekankan pada rasa adil dan saling memahami, bukan pada pembagian yang sama rata. Ibu Juwari mengatakan:

Menurut saya ya, yang penting itu jangan ada yang merasa diabaikan. Jangan berat sebelah. Saya tahu anak saya lebih urus saya karena saya ada di rumah. Tapi menantu juga punya ibunya, punya keluarganya. Jadi ya semua dibagi sesuai kemampuan. Tidak bisa semua sempurna. Kalau ada uang lebih, bantu sana-sini. Kalau sedang kurang, ya cukup untuk di rumah dulu.¹⁴⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa bagi orang tua, yang utama bukanlah besar kecilnya nafkah, tetapi pengakuan dan perhatian dari anak. Sementara itu, kesadaran bahwa menantu memiliki orang tua dan keluarga sendiri menunjukkan sensitivitas dan empati dalam hubungan multigenerasi.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara Kepada Juwari, Orang Tua Herizal, Dilaksanakan Tanggal 14 Januari 2026

¹⁴⁶ *Ibid*

Dari seluruh hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep nafkah dalam keluarga multi-generasi di Gampong Blang Seunibong bersifat adaptif, emosional, dan berbasis kompromi. Keluarga ini hidup dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif, tetapi mampu mempertahankan keseimbangan melalui kerja sama suami-istri dan komunikasi terbuka. Walaupun terjadi ketimpangan dalam prioritas pemberian nafkah, kedua pihak tetap berusaha saling memahami dan menyesuaikan diri. Dengan demikian, keluarga ini menunjukkan bahwa beban nafkah ganda dapat dijalani dengan stabil apabila terdapat rasa tanggung jawab bersama, kesadaran emosional, dan kemampuan untuk mengelola konflik dengan cara yang manusiawi dan realistis.

4. Implementasi Konsep Nafkah dalam Keluarga Multi-Generasi di Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama

Keluarga keempat yang berada di Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, memperlihatkan dinamika yang cukup kompleks dalam implementasi konsep nafkah multi-generasi. Keluarga ini terdiri dari suami istri dengan dua orang anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah dan dasar. Suami berprofesi sebagai pedagang perlengkapan rumah tangga (pecah belah), sementara istri bekerja sebagai guru les privat di rumah. Walaupun secara ekonomi mereka termasuk dalam kategori keluarga mandiri, tanggung jawab nafkah tidak berhenti pada kebutuhan rumah tangga inti saja, melainkan juga meluas kepada orang tua dan saudara-saudara dari pihak suami. Pola ini menggambarkan bentuk nafkah berlapis, di mana satu kepala keluarga bukan hanya menopang kehidupan dua generasi, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi bagi keluarga besar.

Dalam wawancara, kepala keluarga yaitu Bapak Hasan Basri menjelaskan struktur keluarganya, yaitu:

Sekarang saya tinggal sama istri dan dua anak. Anak pertama masih SMP, yang kedua SD. Kami tinggal di rumah sendiri, tapi dekat banget sama rumah orang tua saya, cuma beda gang aja. Kadang adik saya juga sering mampir, bahkan kadang nginep kalau lagi ada urusan di kota. Jadi walau nggak satu rumah, bisa dibilang masih sering bareng-bareng juga lah sama keluarga besar.¹⁴⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga ini masih memiliki kedekatan sosial dan emosional yang sangat tinggi dengan keluarga asal. Walaupun tidak tinggal serumah, interaksi intens antara keluarga inti dan keluarga besar menciptakan sistem sosial yang saling bergantung. Dalam konteks Aceh, kedekatan seperti ini mencerminkan kuatnya nilai silaturahmi dan tanggung jawab moral anak terhadap orang tua serta saudara kandung. Namun, kedekatan fisik dan emosional ini juga berpotensi menimbulkan beban nafkah tidak langsung, karena permintaan atau kebutuhan keluarga besar dapat muncul sewaktu-waktu dan dirasakan sebagai tanggung jawab moral yang harus dipenuhi.

Lebih lanjut, Bapak Hasan Basri menjelaskan kapan kondisi menanggung nafkah ganda mulai terjadi, yaitu:

Kalau dihitung-hitung, udah dari sekitar tujuh tahun lalu, waktu bapak saya mulai sakit-sakitan dan nggak bisa kerja lagi. Dari situ saya mulai rutin bantu mereka. Nah, makin ke sini, bukan cuma orang tua aja yang saya bantu, tapi juga adik-adik. Ada yang kuliah, ada yang baru nikah tapi belum mapan, jadi ya kadang saya bantu juga. Udah kebiasaan dari dulu, kayaknya saya udah dianggap ‘tulang punggung’ keluarga besar.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Hasil Wawancara Kepada Hasan Basri, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 20 September 2025

¹⁴⁸ *Ibid.*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa peran ekonomi suami meluas dari sekadar kepala keluarga menjadi figur penopang keluarga besar. Posisi sebagai anak laki-laki tertua membentuk beban moral dan sosial yang kuat, di mana membantu keluarga besar dianggap sebagai kewajiban, bukan pilihan. Fenomena ini umum ditemukan dalam budaya keluarga kolektif, di mana solidaritas ekonomi menjadi bentuk dukungan sosial, tetapi juga berpotensi menggerus stabilitas finansial keluarga inti.

Ketika ditanya alasan mengapa tetap menanggung nafkah bagi dua generasi,

Bapak Hasan Basri menjawab:

Ya, pertama karena tanggung jawab aja sih. Saya kan anak laki-laki tertua, jadi dari kecil udah diajarin kalau orang tua udah tua, anak yang harus bantu. Lagian saya juga nggak tega lihat orang tua susah. Soal adik-adik juga gitu, kalau mereka minta tolong, saya nggak enak nolak. Saya ngerasa rezeki yang saya punya juga bagian dari mereka.¹⁴⁹

Pernyataan ini memperlihatkan dimensi emosional dan kultural dalam praktik nafkah ganda. Tanggung jawab terhadap keluarga besar bukan semata-mata didorong oleh kondisi ekonomi, melainkan oleh nilai-nilai moral, rasa iba, dan konsep kebersamaan dalam rezeki. Namun, dalam konteks ekonomi rumah tangga modern, sikap seperti ini sering kali menimbulkan ketegangan ketika prioritas kebutuhan keluarga inti tidak lagi seimbang.

Mengenai pembagian tanggung jawab nafkah, Bapak Hasan Basri sebagai kepala keluarga menjelaskan:

Kalau di rumah, ya saya yang tanggung kebutuhan utama. Istri bantu juga dari hasil les privatnya, tapi lebih ke kebutuhan anak kayak buku, uang jajan, sama bayar les mereka. Kalau buat keluarga besar, kayak bantu orang tua,

¹⁴⁹ Hasil Wawancara Kepada Hasan Basri, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 20 September 2025

adik, atau kakak, biasanya saya yang keluar uangnya sendiri, nggak melibatkan istri. Soalnya saya tahu dia nggak suka kalau uang rumah kepeke ke luar. Tapi kadang ya mau gimana lagi, kalau keluarga minta tolong, saya nggak tega nolak.¹⁵⁰

Dari pernyataan tersebut, terlihat adanya pemisahan tanggung jawab ekonomi berdasarkan peran gender dan emosional. Suami memegang kendali dalam bantuan eksternal, sementara istri fokus pada pengelolaan kebutuhan rumah tangga inti. Namun, keputusan suami dalam penggunaan uang sering kali memicu konflik domestik karena tidak melalui kesepakatan bersama. Pola ini menunjukkan ketimpangan dalam komunikasi finansial dan perencanaan keluarga, di mana niat baik sosial tidak selalu sejalan dengan strategi ekonomi rumah tangga yang berkelanjutan.

Tekanan akibat beban nafkah berlapis juga diakui oleh Bapak Hasan Basri, yaitu:

Yang paling berat itu kalau penghasilan lagi seret tapi kebutuhan datang dari semua arah. Anak butuh, orang tua minta, adik nelpon, semuanya bareng-bareng. Kadang saya bingung harus bantu yang mana dulu. Terus istri juga suka protes, katanya saya terlalu mikirin keluarga besar, padahal kondisi di rumah juga belum aman.¹⁵¹

Pernyataan ini memperlihatkan benturan antara tanggung jawab sosial dan prioritas domestik. Di satu sisi, suami merasakan dorongan moral untuk menolong keluarga besar, namun di sisi lain, tekanan ekonomi membuatnya kesulitan menjaga keseimbangan. Akibatnya, konflik emosional dengan istri muncul karena perbedaan persepsi tentang siapa yang harus didahulukan.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara Kepada Hasan Basri, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 20 September 2025

¹⁵¹ *Ibid.*

Dari sisi istri, narasi yang muncul menggambarkan kelelahan emosional dan perasaan tidak diikutsertakan dalam keputusan ekonomi. Ibu Nurlaili menjelaskan bahwa:

Saya ngajar les privat di rumah, hasilnya saya pakai buat kebutuhan anak-anak dan hal-hal kecil. Tapi tiap uang dari suami datang, saya bagi-bagi langsung biar nggak keburu habis ke hal lain. Soalnya kalau dia pegang lama-lama, sering tiba-tiba dikasih ke keluarganya tanpa bilang dulu.¹⁵²

Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya protektif dari pihak istri terhadap kestabilan finansial rumah tangga. Dalam banyak kasus keluarga serupa, istri mengambil peran sebagai penyeimbang finansial dengan cara mengatur uang secara hati-hati dan memisahkan kebutuhan rumah tangga dari kewajiban eksternal. Namun, tindakan ini sering disalahartikan oleh suami sebagai sikap egois atau tidak peduli terhadap keluarga besar.

Istri juga menjelaskan perbedaan pandangan yang sering menimbulkan konflik:

Kalau saya, jelas yang utama anak dan rumah tangga dulu. Tapi suami kadang beda pandangannya. Dia sering bilang keluarga juga tanggung jawab, nggak bisa ditinggal. Jadi kadang walau kondisi lagi pas-pasan, dia tetap bantu keluarganya.¹⁵³

Dari perbedaan ini, terlihat bahwa konflik nafkah dalam keluarga multi-generasi sering kali berasal dari ketidaksamaan orientasi prioritas: istri berfokus pada keberlangsungan ekonomi rumah tangga inti, sedangkan suami berorientasi pada solidaritas eksternal. Ketidakharmonisan ini memperlihatkan perbedaan

¹⁵² Hasil Wawancara Kepada Nurlaili, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 20 September 2025

¹⁵³ *Ibid.*

persepsi antara kewajiban moral dan kewajiban fungsional, dua hal yang sama-sama benar namun membutuhkan keseimbangan dalam praktiknya.

Meski konflik sering terjadi, Ibu Nurlaili menunjukkan cara adaptif dalam menyikapinya, disebutkan bahwa:

Kalau dulu saya suka marah langsung, sekarang saya lebih milih diem dulu. Saya tahu kalau saya ngomel pas dia lagi capek, malah tambah panjang. Biasanya saya tunggu malam, baru ngomong baik-baik. Tapi jujur aja, seringnya juga nggak banyak berubah. Dia tuh orangnya gampang luluh kalau keluarganya minta tolong.¹⁵⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa strategi komunikasi pasif-reflektif seperti ini menandakan mekanisme coping (penyesuaian diri) yang umum digunakan oleh perempuan dalam konteks budaya patriarkal. Istri memilih menjaga keharmonisan dengan mengontrol emosi dan mencari waktu yang tepat untuk berbicara, meskipun perubahan konkret dalam perilaku suami tidak selalu terjadi.

Dalam aspek psikologis, beban ini menimbulkan tekanan tersendiri, dimana Ibu Nurlaili menyampaikan bahwa:

Yang paling berat itu perasaan nggak dianggap. Saya tuh ngerasa kayak suara saya nggak penting dalam urusan uang. Padahal saya juga kerja, saya juga capek mikirin kebutuhan rumah. Tapi kalau saya ngomong, sering dibilang terlalu perhitungan.¹⁵⁵

Pernyataan ini menegaskan bahwa beban nafkah ganda tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga emosional. Istri mengalami bentuk *silent burden* — yaitu tekanan psikologis akibat kurangnya pengakuan terhadap perannya dalam pengelolaan nafkah. Meski begitu, Ibu Nurlaili tetap menjaga komunikasi keluarga dengan cara yang dewasa yang disebutkan bahwa:

¹⁵⁴ Hasil Wawancara Kepada Nurlaili, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 20 September 2025

¹⁵⁵ *Ibid.*

Saya usahain selalu ngomong dari hati ke hati, bukan nyerang. Kadang saya nulis dulu di HP apa yang mau saya sampaikan biar nggak emosi pas ngomong.¹⁵⁶

Seperti pada narasumber sebelumnya, penelitian ini juga mewawancarai orang tua sebagai generasi pertama dalam keluarga multigenerasi. Pada keluarga keempat ini, orang tua tidak tinggal serumah dengan anak tetapi masih berada dalam jarak dekat sehingga hubungan dan bantuan ekonomi tetap berjalan. Kebutuhan sehari-hari keluarga anak dipenuhi oleh hasil berdagang, sementara orang tua memenuhi kebutuhan sendiri namun tetap saling berbagi. Bapak Razak yang merupakan orang tua dari Bapak Hasan Basri mengatakan:

Ya kalau kebutuhan rumah tangga anak itu ya dia yang urus. Dia dagang, jadi dari situ uangnya. Kami di rumah sini ya jalan sendiri juga. Tapi karena dekat cuma beda gang, jadi hampir tiap hari ada saja yang datang. Kadang mereka kirim lauk, kadang saya masak lebih, saya bawakan ke mereka.¹⁵⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam keluarga yang tidak serumah tetapi tinggal berdekatan, bantuan yang diberikan tidak selalu berupa uang, tetapi juga berupa makanan dan perhatian. Pola ini membuat interaksi tetap hangat dan membuat keluarga terasa menyatu meskipun tinggal di dua rumah berbeda. Dalam hal pembiayaan keluarga, anak laki-laki menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk orang tua, sementara menantu lebih fokus pada kebutuhan anak-anaknya. Hal ini tampak ketika Bapak Razak menyampaikan:

Itu anak saya yang laki-laki itu yang tanggung. Menantu bantu untuk urusan anak-anaknya, bayar les dan macam-macam. Tapi kalau untuk orang tua, ya anak yang bantu. Bapak dulu waktu sehat kerja, tapi setelah sakit, ya semua dibantu sama anak.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Hasil Wawancara Kepada Nurlaili, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 20 September 2025

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Kepada Razak, Orang Tua Hasan Basri, Dilaksanakan Tanggal 15 Januari 2026

¹⁵⁸ *Ibid*

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pembagian peran ekonomi yang jelas meski tidak dibicarakan secara resmi. Anak menjadi penanggung nafkah antar generasi, sedangkan menantu bertugas pada kebutuhan keluarga inti. Pembagian yang tidak formal seperti ini sering terjadi dalam keluarga multigenerasi untuk menjaga keharmonisan. Bantuan nafkah kepada orang tua diberikan secara rutin dalam bentuk uang, obat, serta kebutuhan bulanan lainnya. Bapak Razak menyampaikan:

Iya, ada. Anak kasih uang bulanan, kadang dua minggu sekali, kadang sebulan sekali, tergantung hasil dagang katanya. Kalau kami perlu obat atau periksa, dia yang urus. Kadang juga belikan beras atau minyak. Tidak selalu sama jumlahnya, tapi kami syukuri saja. Yang penting dia tidak lupa sama kami.¹⁵⁹

Pernyataan ini menegaskan bahwa nafkah bagi orang tua usia lanjut tidak hanya berupa materi, tetapi mencakup perhatian terhadap kesehatan dan kebutuhan pokok. Yang menarik, jumlah bantuannya tidak tetap dan disesuaikan dengan rezeki anak, namun orang tua tetap menerimanya dengan rasa syukur. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam hubungan nafkah dalam keluarga. Meski demikian, orang tua juga masih berperan dalam hal tertentu, terutama dalam kebutuhan kecil rumah tangga, meskipun dalam porsi yang jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk tetap berfungsi dalam keluarga meskipun usia tua membuat kontribusi semakin terbatas.

Dalam hal kesepakatan, keluarga ini tidak memiliki aturan tertulis. Orang tua mengatakan:

¹⁵⁹ Hasil Wawancara Kepada Razak, Orang Tua Hasan Basri, Dilaksanakan Tanggal 15 Januari 2026

Tidak, tidak ada kesepakatan. Di keluarga kami itu kalau ada rezeki, dibagi. Kalau tidak, ya diam saja dulu. Anak saya kalau bantu keluarga besar itu bukan karena disuruh, tapi karena sudah dari dulu begitu. Sudah karakter dia dari kecil. Jadi tidak perlu banyak bicara. Kami juga paham.¹⁶⁰

Pernyataan ini mencerminkan nilai kekeluargaan yang tinggi serta pola hidup yang bergantung pada situasi ekonomi. Nafkah tidak dipandang sebagai kewajiban yang harus dihitung, tetapi sebagai bentuk dukungan yang mengikuti kemampuan dan keadaan.

Dari keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keluarga keempat di Gampong Seulalah menggambarkan model keluarga multi-generasi yang dikelola dengan kesadaran tanggung jawab sosial tinggi tetapi menghadapi ketegangan domestik akibat ketidakseimbangan prioritas nafkah. Suami berperan sebagai penyokong utama ekonomi keluarga besar dengan rasa tanggung jawab tinggi, sementara istri berfungsi sebagai pengatur keuangan yang berusaha menjaga kestabilan rumah tangga. Konflik yang terjadi bersifat laten namun tidak destruktif, karena keduanya tetap menjaga komunikasi dan saling menghormati peran masing-masing. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi konsep nafkah ganda dapat berjalan meski penuh tantangan, asalkan masih ditopang oleh nilai kesabaran, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab bersama.

5. Implementasi Konsep Nafkah dalam Keluarga Multi-Generasi di Gampong Kapa, Kecamatan Langsa Timur

Keluarga kelima yang berdomisili di Gampong Kapa, Kecamatan Langsa Timur, memperlihatkan gambaran yang relatif stabil dalam implementasi konsep

¹⁶⁰ Hasil Wawancara Kepada Razak, Orang Tua Hasan Basri, Dilaksanakan Tanggal 15 Januari 2026

nafkah multi-generasi. Berbeda dari keluarga sebelumnya yang menghadapi tekanan ekonomi tinggi dan konflik signifikan, keluarga ini menunjukkan dinamika yang lebih seimbang antara tanggung jawab moral terhadap orang tua dan kebutuhan rumah tangga inti. Suami bekerja sebagai pegawai swasta di perusahaan logistik, sementara istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang juga memiliki aktivitas ekonomi kecil-kecilan dari penjualan makanan ringan secara daring. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana bersama satu anak yang duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar. Meskipun tidak tinggal bersama orang tua, keluarga ini tetap memikul tanggung jawab nafkah terhadap orang tua suami yang tinggal di kampung dan kini sudah tidak lagi produktif karena faktor usia dan kesehatan.

Dalam wawancara, kepala keluarga yaitu Bapak Baihaqi menjelaskan kondisi keluarganya bahwa:

Sekarang saya tinggal serumah sama istri dan satu anak yang sembilan tahun dan sekarang kelas tiga SD. Rumah kami kontrakan kecil, tapi cukup nyaman buat kami berempat. Orang tua saya tinggal di kampung, jadi nggak serumah, tapi hubungan tetap dekat dan sering komunikasi.¹⁶¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga ini termasuk dalam kategori keluarga inti dengan hubungan multi-generasi tidak serumah (*non-co-residential multi-generational family*). Walaupun tidak tinggal bersama, hubungan antara generasi tetap terjaga melalui komunikasi rutin dan bantuan ekonomi bulanan. Pola seperti ini umum ditemukan di wilayah semi-perkotaan seperti Langsa Timur, di mana generasi muda bekerja di kota sementara orang tua tetap

¹⁶¹ Hasil Wawancara Kepada Baihaqi, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 21 September 2025

tinggal di kampung halaman. Hubungan lintas generasi dijaga melalui bentuk dukungan ekonomi yang konsisten, bukan dalam bentuk perawatan langsung.

Kemudian, Bapak Baihaqi sebagai kepala keluarga menceritakan bahwa kondisi menanggung nafkah ganda mulai terjadi sejak tiga tahun lalu, yaitu:

Kalau dibilang mulai menanggung ganda, mungkin sekitar tiga tahun terakhir, waktu bapak saya mulai sakit-sakitan dan nggak bisa kerja lagi. Dulu beliau masih bisa bantu-bantu di kebun, tapi sekarang udah nggak sanggup. Sejak itu, saya rutin kirim uang buat kebutuhan mereka, paling nggak sebulan sekali.¹⁶²

Berdasarkan pernyataan ini terlihat bahwa beban nafkah ganda lahir dari perubahan kondisi fisik orang tua yang memasuki usia lanjut dan kehilangan kemampuan produktif. Peralihan peran ekonomi ini terjadi secara alami, di mana anak laki-laki mengambil alih tanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan hidup orang tua. Dalam konteks budaya Aceh, hal ini merupakan bentuk bakti dan kewajiban moral anak terhadap orang tua yang telah membesarkan mereka dengan penuh pengorbanan.

Ketika ditanya mengenai alasan menanggung beban tersebut, Bapak Baihaqi menyatakan bahwa:

Sebenarnya bukan pilihan juga ya, tapi lebih ke tanggung jawab aja. Orang tua udah banyak berkorban buat saya dari kecil, jadi rasanya nggak tega kalau mereka kesulitan. Sementara anak-anak juga masih butuh banyak perhatian dan biaya sekolah. Jadi mau nggak mau, dua-duanya harus saya pikirin.¹⁶³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam keluarga ini diimplementasikan dengan kesadaran moral yang tinggi, di mana tanggung jawab

¹⁶² Hasil Wawancara Kepada Baihaqi, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 21 September 2025

¹⁶³ *Ibid.*

ekonomi tidak dilihat sebagai beban, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada orang tua. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar etis dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga.

Dalam pembagian tanggung jawab nafkah, keluarga ini mengatur sistem yang cukup efisien dan harmonis. Bapak Baihaqi menjelaskan:

Kalau untuk kebutuhan rumah tangga, semua saya serahkan ke istri. Gaji bulanan saya kasih ke dia biar diatur buat belanja, bayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan anak-anak. Saya cuma sisihkan sedikit untuk pegangan pribadi dan bantu orang tua di kampung.

Sistem seperti ini menunjukkan adanya pola ekonomi kolaboratif berbasis kepercayaan, di mana suami mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada istri. Istri memiliki peran strategis dalam menentukan prioritas pengeluaran, sementara suami tetap mengatur alokasi khusus untuk kebutuhan orang tua di kampung. Model ini memperlihatkan keseimbangan antara struktur patriarkal dan pembagian peran modern, di mana pengelolaan ekonomi bersifat partisipatif dan transparan.

Mengenai bentuk nafkah yang diberikan, Bapak Baihaqi menyampaikan bahwa:

Kalau ke anak, tentu materiil seperti biaya sekolah, kebutuhan harian, dan hal-hal kecil kayak jajan atau les. Tapi saya juga berusaha kasih perhatian, main bareng mereka tiap akhir pekan. Kalau ke orang tua, selain kirim uang buat kebutuhan sehari-hari, saya juga rutin nelpon, nanya kabar, biar mereka nggak ngerasa ditinggal.¹⁶⁴

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa nafkah dalam keluarga ini memiliki dimensi material dan non-material yang seimbang. Bantuan ekonomi diwujudkan

¹⁶⁴ Hasil Wawancara Kepada Baihaqi, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 21 September 2025

melalui uang dan barang, sedangkan perhatian emosional diberikan melalui komunikasi intensif dan kunjungan berkala. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa kesejahteraan orang tua tidak hanya bergantung pada uang, tetapi juga pada hubungan emosional yang terus dijaga.

Sementara itu, dari sisi istri yaitu Ibu Sri Indah, wawancara menunjukkan dukungan yang kuat terhadap peran suami sebagai penanggung nafkah ganda. Ia menuturkan:

Biasanya kami bagi aja sesuai kebutuhan. Untuk rumah tangga dan anak-anak jadi prioritas utama, baru setelah itu suami kirim ke orang tuanya di kampung. Kami selalu berusaha biar nggak ada yang benar-benar kekurangan.¹⁶⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa istri memainkan peran penting sebagai mediator keseimbangan ekonomi antar-generasi. Istri membantu memastikan agar alokasi keuangan tetap proporsional tanpa mengesampingkan kewajiban suami terhadap orang tua. Walaupun terdapat keterbatasan finansial, komunikasi dan kerja sama menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Namun, tidak berarti kondisi ini bebas dari tekanan. Suami mengakui adanya beban emosional akibat peran ganda tersebut:

Yang paling terasa itu beban pikiran, sih. Kadang pengen semua kebutuhan terpenuhi, tapi kenyataannya nggak bisa sekaligus. Saya pengen anak-anak bisa sekolah bagus, tapi juga pengen orang tua di kampung nggak kekurangan.¹⁶⁶

Hal ini memperlihatkan bahwa beban nafkah ganda bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga psikologis. Suami harus terus menyeimbangkan tanggung

¹⁶⁵ Hasil Wawancara Kepada Sri Indah, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 21 September 2025

¹⁶⁶ *Ibid.*

jawab antar-generasi dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Beban mental seperti ini sering kali tidak tampak, tetapi berdampak signifikan terhadap kestabilan emosional dan keharmonisan keluarga.

Meski demikian, konflik yang muncul bersifat ringan dan tidak berdampak panjang. Ibu Sri Indah menuturkan:

Pernah, tapi nggak sering. Biasanya kalau pas lagi ada kebutuhan mendadak di kampung, sementara di rumah juga lagi banyak pengeluaran. Saya suka bilang, ‘kalau bisa ditunda seminggu aja dulu ya,’ tapi suami kadang tetap mau kirim karena nggak enak sama orang tuanya.¹⁶⁷

Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan kecil yang diselesaikan secara komunikatif. Istri tidak menolak kewajiban suami terhadap orang tua, tetapi lebih menekankan pengaturan waktu dan prioritas pengeluaran. Cara penyelesaian seperti ini memperlihatkan kematangan emosional dalam rumah tangga mereka. Dalam pengelolaan konflik, keduanya menerapkan pendekatan yang rasional dan empatik. Bapak Baihaqi mengatakan:

Biasanya saya ajak ngobrol baik-baik. Saya jelasin kenapa uangnya kepa ke sana dulu, dan saya janji bakal ganti kalau udah ada tambahan. Istri saya orangnya sabar, jadi kalau dijelasin pelan-pelan dia bisa terima.¹⁶⁸

Pendekatan ini memperlihatkan adanya komunikasi dua arah yang sehat dan terbuka, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keluarga di tengah keterbatasan ekonomi. Ibu Sri Indah pun membenarkan hal tersebut dengan menambahkan bahwa:

¹⁶⁷ Hasil Wawancara Kepada Sri Indah, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 21 September 2025

¹⁶⁸ Hasil Wawancara Kepada Baihaqi, Suami dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 21 September 2025

Kami biasain ngobrol tiap malam sebelum tidur, walau cuma sebentar. Kadang bahas keuangan, kadang juga hal-hal ringan aja. Kalau ada yang lagi bikin kepikiran, langsung dibicarin, biar nggak jadi ganjalan.¹⁶⁹

Berdasarkan seluruh hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi konsep nafkah ganda dalam keluarga di Gampong Kapa berjalan secara harmonis dengan prinsip keseimbangan, komunikasi terbuka, dan keikhlasan. Suami menanggung dua generasi dengan penuh kesadaran moral dan dukungan emosional dari istri, sementara istri berperan aktif dalam manajemen keuangan serta menjaga stabilitas psikologis keluarga. Meskipun kondisi ekonomi tergolong sederhana dan ada tekanan mental akibat beban tanggung jawab yang berlapis, keluarga ini mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga melalui kepercayaan, saling pengertian, dan komitmen untuk selalu berbagi peran dalam keterbatasan.

B. Implementasi Nafkah dalam Keluarga Multi-Generasi Menurut Perspektif Hukum Islam

Kewajiban memberi nafkah dalam perspektif hukum Islam, dipandang sebagai kewajiban sosial dan moral yang terstruktur yang bukan sekadar kebaikan moral tetapi juga aturan praktis yang dibebankan kepada pihak-pihak tertentu menurut hubungan keluarga, kemampuan ekonomi, dan prioritas syar‘i. Al-Qur’an menegaskan prinsip tanggung jawab ini pada beberapa ayat kunci yang relevan untuk kasus keluarga multi-generasi, Allah Swt menyebutkan bahwa:¹⁷⁰

¹⁶⁹ Hasil Wawancara Kepada Sri Indah, Istri dalam Keluarga Multi Generasi, Dilaksanakan Tanggal 21 September 2025

¹⁷⁰ Sopiandi, Abdul Rouf, and Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*,...h. 7-8.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S. An-Nisa’/4:34)

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa:

Lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Diri lelaki lebih utama daripada wanita, laki-laki mempunyai keutamaan di atas wanita, juga laki-lakilah yang memberikan keutamaan kepada wanita. Mengandung ancaman terhadap kaum laki-laki jika mereka berlaku aniaya terhadap istri-istrinya tanpa sebab, karena sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar yang akan menolong para istri; Dialah yang akan membalas terhadap lelaki (suami) yang berani berbuat aniaya terhadap istrinya.¹⁷¹

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir terhadap Q.S. *An-Nisa*’ ayat 34, disebutkan bahwa laki-laki adalah *qawwam* atas perempuan artinya pemimpin, pengurus, pelindung, dan penanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, termasuk dalam hal nafkah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki sebagai *qawwam* bukan sekadar bentuk kelebihan biologis atau status sosial, tetapi tanggung jawab yang melekat karena dua hal utama, yaitu pertama, karena Allah memberikan keutamaan tertentu kepada laki-laki seperti kekuatan fisik dan peran publik; dan

¹⁷¹ Al-Imam Abu Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, ‘Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 (An-Nisa 24 S.d. An-Nisa 147)’ (Sinar Baru Al-Gensindo, 2000).

kedua, karena laki-laki menafkahkan sebagian dari hartanya untuk kebutuhan perempuan. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa dasar kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bukanlah dominasi, melainkan tanggung jawab dan kewajiban memberikan nafkah yang adil, layak, dan sesuai kemampuan.¹⁷²

Tafsir Ibnu Katsir juga menegaskan adanya peringatan bagi laki-laki yang menyalahgunakan perannya sebagai *qawwam* yaitu bertindak zalim terhadap istri atau tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam konteks keluarga multi-generasi, hal ini juga dapat dipahami sebagai peringatan terhadap suami atau anak laki-laki yang tidak adil dalam menunaikan kewajiban nafkah. Misalnya, lebih mengutamakan pihak keluarga tertentu dan mengabaikan yang lain, atau mengambil keputusan finansial tanpa mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Dalam penelitian ini, beberapa keluarga memperlihatkan gejala seperti itu, di mana konflik muncul karena pembagian nafkah yang tidak proporsional antara keluarga inti dan keluarga besar. Jika dikaitkan dengan tafsir ayat ini, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dari makna *qawwamah* yang ideal, sebab kepemimpinan dalam Islam harus dilandasi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab, bukan ego atau sikap sewenang-wenang.

Dengan demikian, *An-Nisa* ' ayat 34 memberikan dasar teologis bagi konsep nafkah dalam keluarga multi-generasi menurut hukum Islam, di mana laki-laki sebagai *qawwam* wajib menunaikan kewajiban ekonomi terhadap orang-orang yang

¹⁷² Maharati Marfuah, *Hukum Fiqh Seputar Nafkah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 12.

menjadi tanggungannya, baik istri, anak, maupun orang tua sesuai kemampuan dan dengan prinsip keadilan. Kepemimpinan laki-laki bukan berarti kekuasaan mutlak, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam konteks kehidupan modern yang kompleks, terutama dalam keluarga multi-generasi, makna *qawwamah* ini menuntut laki-laki untuk menjadi penyeimbang antara kewajiban duniawi dan nilai spiritual yaitu menafkahi tanpa menindas, memimpin tanpa memerintah secara semena-mena, dan menjaga keharmonisan keluarga lintas generasi melalui tanggung jawab dan keadilan sebagaimana yang dipesankan oleh Al-Qur'an dan tafsir para ulama klasik.

Ayat lain menegaskan prinsip proporsionalitas kemampuan dalam memberikan nafkah yaitu dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. At-Talaq [65]: 7)

Berdasarkan Tafsir Al-Munir, disebutkan bahwa:

Tempatkanlah dan sediakanlah tempat tinggal bagi para istri yang ditalak dengan tempat tinggal yang serupa dengan tempat tinggal kalian sesuai dengan kondisi kalian dan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesanggupan kalian, meskipun itu di sebuah bilik dari bilik-bilik rumah yang kalian tempati. fanganlah kalian menimpakan kemudharatan terhadap mereka dalam hal nafkah dan tempat tinggal, sehingga kalian membuat mereka tidak nyaman dan terpaksa keluar meninggalkan tempat tinggalnya atau melepas hak nafkahnya. Kata *al-Wujdu* maknanya adalah *al-Ghinaa wal maqdurah* (kekayaan dan tingkat kemampuan ekonomi). Ini adalah penjelasan tentang apa yang harus diperoleh oleh para perempuan yang ditalak berupa hak tempat tinggal yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi suami karena tempat tinggal adalah salah satu bentuk nafkah yang

wajib dipenuhi oleh suami. Apabila ada seorang suami menalak istrinya, suami wajib menyediakan tempat tinggal baginya hingga masa iddahnya berakhir⁴ tanpa melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkannya menyangkut tempat tinggal dan nafkah. Dalam arti harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah yang layak sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi suami.¹⁷³

Makna ayat sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Munīr menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam menunaikan kewajiban nafkah sesuai kemampuan ekonomi seseorang. Ayat ini tidak hanya menegaskan kewajiban memberi nafkah, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan kondisi finansial pemberi nafkah agar tidak menimbulkan kemudaratatan atau kesulitan bagi dirinya sendiri maupun pihak yang dinafkahi. Dalam konteks tafsir tersebut, Allah SWT memerintahkan agar seorang suami tetap menyediakan tempat tinggal dan nafkah yang layak bagi istrinya, bahkan setelah terjadi talak sesuai dengan kadar kemampuan ekonominya, tanpa menzalimi atau menimbulkan tekanan terhadap pihak istri. Dengan demikian, ayat ini menggambarkan prinsip dasar bahwa tanggung jawab ekonomi dalam Islam selalu berlandaskan pada asas *al-wasathiyyah* (keseimbangan) dan *al-'adl* (keadilan), bukan pada pemaksaan di luar batas kemampuan.

Makna ayat ini memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap kondisi keluarga multi-generasi yang menanggung beban nafkah ganda di Kota Langsa. Berdasarkan hasil penelitian, banyak kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan dua generasi sekaligus anak-anak yang masih dalam masa pendidikan dan orang tua lanjut usia yang sudah tidak produktif. Situasi ini menimbulkan

¹⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 14*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jawa Barat: Gema Insani, 2013), h. 640

tekanan ekonomi yang besar. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian, sebagian keluarga berupaya menjalankan tanggung jawab nafkah dengan penuh kesadaran moral dan keikhlasan, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi finansial yang dimiliki. Mereka tidak menafkahi secara berlebihan hingga membebani diri, melainkan menyalurkan nafkah secara proporsional dan terencana, sesuai ajaran ayat tersebut.

Ayat ini juga sejalan dengan temuan bahwa dalam keluarga multi-generasi di Langsa, keadilan proporsional menjadi prinsip utama dalam pembagian nafkah. Kepala keluarga berusaha menyeimbangkan kebutuhan antara orang tua dan anak-anak tanpa mengabaikan salah satunya. Misalnya, beberapa responden menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan orang tua lanjut usia, namun tetap memprioritaskan pendidikan anak-anak. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa nafkah bukan hanya soal nominal, tetapi juga soal tanggung jawab moral yang dijalankan sesuai kemampuan (*al-ghinā' wal-maqdūrah*).

Selain itu, tafsir ayat ini juga menegaskan larangan untuk menimbulkan kemudharatan dalam pemberian nafkah. Prinsip ini tercermin dalam hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komunikasi dan perencanaan keuangan menjadi faktor kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Beberapa keluarga di Langsa menerapkan musyawarah antara suami dan istri untuk menentukan pembagian pengeluaran agar tidak menimbulkan tekanan emosional maupun konflik rumah tangga. Dengan demikian, pelaksanaan nafkah dalam keluarga multi-generasi tidak semata-mata menjadi beban ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian dan rasa syukur yang dijalankan secara bijak sesuai kemampuan masing-masing.

Kemudian, terdapat firman Allah Swt terhadap perintah menginfakkan harta kepada kedua orang tua yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2:215, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Q.S Al-Baqarah: 215).

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa: “Untuk siapa harta sebaiknya diberikan, yaitu pertama kepada ibu bapak, karena merekalah sebab wujud anak serta paling banyak jasanya”.¹⁷⁴

Surah Al-Baqarah ayat 215 menjelaskan pertanyaan para sahabat tentang kepada siapa harta sebaiknya diberikan, dan menurut Tafsir Al-Misbah jawaban pertama yang ditegaskan adalah ibu dan bapak, karena merekalah yang menjadi sebab eksistensi seorang anak serta memiliki jasa terbesar dalam hidupnya. Oleh karenanya, ayat ini menempatkan orang tua dalam posisi prioritas dalam pemberian nafkah dan bantuan ekonomi, bukan sekadar karena mereka lemah secara fisik, tetapi karena nilai jasa dan kedudukan mereka dalam struktur keluarga.

Jika tafsir ayat tersebut diletakkan dalam konteks penelitian mengenai keluarga multi-generasi di Kota Langsa, maka terdapat korespondensi yang kuat antara nilai Qur’ani tersebut dengan praktik sosial keluarga Aceh kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keluarga multi-generasi di Kota Langsa

¹⁷⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol.1* (Lentera Hati, 2002), h. 459.

menjalankan fenomena nafkah ganda, yaitu satu generasi produktif menanggung kebutuhan anak-anak sekaligus kebutuhan orang tua yang telah lanjut usia

Pada hampir seluruh keluarga yang diteliti, alasan menanggung nafkah kepada orang tua tidak semata didorong oleh faktor ekonomi, namun justru kuat oleh kesadaran moral, agama, dan rasa terima kasih atas jasa masa lalu. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan pesan Tafsir Al-Misbah bahwa pemberian nafkah kepada orang tua merupakan bentuk pengakuan anak terhadap pengorbanan orang tua, dan menjadi prioritas ketika seseorang memiliki kemampuan finansial.

Selain itu, terdapat firman Allah Swt terhadap perintah berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra'/17:23, yaitu:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلَنَّ لَهُمَا أَرْفًا ۖ وَلَا تَنْهَرَهُمَا ۚ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik” (Q.S Al-Isra’: 23).

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa:

Kewajiban pertama dan utama setelah kewajiban mengesakan Allah swt. dan beribadah kepada-Nya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ketika menafsirkan telah merinci kandungan makna *ihsana*. Al-Qur'an menggunakan kata *ihsana* untuk dua hal. Pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua perbuatan baik, karena itu kata “*ihsan*” lebih luas dari sekadar memberi nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam daripada kandungan makna adil, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada Anda, sedang “*ihsan*”, memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap Anda. Adil adalah mengambil semua hak Anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedang *ihsan* adalah memberi lebih banyak daripada yang harus Anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya Anda ambil. Karena itu pula, Rasul saw. berpesan kepada seseorang: “Engkau dan hartamu adalah

untuk/milik ayahmu” (HR. Abu Daud). Al-Qur’an menggunakan kata penghubung “*bi*” ketika berbicara tentang bakti kepada ibu bapak *wa bi al-walidain ihsanan*, padahal bahasa membenarkan penggunaan “*li*” yang berarti untuk dan “*ila*” yang berarti kepada untuk penghubung kata itu. Menurut pakar-pakar bahasa, kata (Ji) *ila* mengandung makna jarak, sedang Allah tidak menghendaki adanya jarak, walau sedikit dalam hubungan antara anak dan orang tuanya. Anak selalu harus mendekat dan merasa dekat kepada ibu bapaknya, bahkan kalau bisa, dia hendaknya melekat kepadanya, dan karena itu digunakan kata *bi* yang mengandung arti *ilshaq*, yakni kelekatan. Karena kelekatan itulah, maka bakti yang dipersembahkan oleh anak kepada orang tuanya, pada hakikatnya bukan untuk ibu bapak, tetapi untuk diri sang anak sendiri. Itu pula sebabnya tidak dipilih kata penghubung *lam* yang mengandung makna peruntukan. Betapapun berbeda, namun pada akhirnya harus dipahami bahwa ihsan (bakti) kepada orang tua yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita (sebagai anak).¹⁷⁵

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah, kewajiban utama setelah beribadah kepada Allah Swt. adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kata *ihsan* yang digunakan dalam Al-Qur’an memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memberikan bantuan atau nafkah materi. *Ihsan* berarti berbuat baik dengan penuh kasih sayang, menghormati, dan memperlakukan orang tua secara lembut dalam ucapan, sikap, dan tindakan. Jika *adil* berarti memberikan hak sesuai dengan kewajiban, maka *ihsan* bermakna memberikan lebih dari yang semestinya dan menahan diri untuk tidak menuntut hak sepenuhnya. Dengan demikian, *ihsan* merupakan puncak kebajikan moral yang meliputi aspek spiritual, sosial, dan emosional. Dalam tafsir ini dijelaskan pula bahwa Al-Qur’an menggunakan huruf penghubung “*bi*” dalam frasa *wa bi al-wālidayni ihsānan* untuk menggambarkan kelekatan dan kedekatan

¹⁷⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an (Surah Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl Dan Surah Al-Isra)*, *Tafsir Al-Misbah Vol.7* (Lentera Hati, 2002), h. 444-445..

emosional antara anak dan orang tua. Artinya, hubungan antara keduanya tidak boleh berjarak, tetapi harus dilandasi rasa kasih, kedekatan batin, dan tanggung jawab yang tulus. Lebih lanjut, *ihsan* juga bermakna mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang tua yang sah dan wajar sesuai kemampuan anak, sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab moral terhadap jasa mereka.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, penafsiran ini sejalan dengan kondisi nyata yang ditemukan dalam kehidupan keluarga multi-generasi di Kota Langsa. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar anak-anak dalam keluarga tersebut menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai *ihsan* sebagaimana dijelaskan dalam tafsir. Mereka tidak hanya memberikan nafkah dalam bentuk materi, tetapi juga memastikan orang tua memperoleh tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, serta perawatan ketika sakit, semua dilakukan sesuai kemampuan ekonomi mereka. Dalam hal ini, anak-anak menyesuaikan pemberian nafkah dengan kondisi finansial tanpa mengabaikan kebutuhan pokok orang tua. Prinsip ini menunjukkan penerapan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara kemampuan dan tanggung jawab, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat dan tafsir tersebut.

Kemudian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa nilai *ihsan* diwujudkan dalam bentuk pengorbanan pribadi dan tanggung jawab sosial terhadap orang tua. Banyak anak yang bersedia menunda kepentingan pribadi, seperti menabung atau memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya, demi membantu orang tua yang sudah lanjut usia. Mereka melakukannya bukan karena terpaksa, melainkan karena merasa bahwa berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban moral dan

bentuk pencarian ridha Allah Swt. Sikap ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, “*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu,*” yang menegaskan bahwa harta seorang anak dapat digunakan untuk kemaslahatan orang tuanya selama dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar.

Selain aspek materi, penelitian juga menemukan bahwa *ihsan* diwujudkan dalam aspek emosional dan spiritual. Anak-anak dalam keluarga multi-generasi di Kota Langsa berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua melalui tutur kata yang sopan, sikap hormat, serta kesediaan mendengarkan nasihat mereka. Beberapa keluarga bahkan memilih tetap tinggal bersama orang tua agar dapat memberikan perhatian langsung, mendampingi mereka di masa tua, dan memastikan kebutuhan sosial serta emosional orang tua terpenuhi. Hal ini sejalan dengan makna *ihsan* dalam tafsir Al-Mishbah yang menekankan bahwa bakti kepada orang tua bukan hanya berupa nafkah materi, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, dan penghormatan dalam setiap perilaku.

Dengan demikian, penafsiran *ihsan* menurut Tafsir Al-Mishbah memiliki relevansi yang kuat dengan hasil penelitian yang dilakukan. Nilai-nilai *ihsan* tampak nyata dalam sikap anak-anak terhadap orang tua mereka dalam keluarga multi-generasi di Kota Langsa, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan yang sah dan wajar sesuai kemampuan, maupun dalam bentuk kasih sayang dan penghormatan yang mendalam. Penerapan nilai *ihsan* ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menjadikan ajaran Islam sebagai landasan moral dan spiritual dalam menjalankan kewajiban berbakti kepada orang tua. Prinsip tersebut tidak

hanya menjaga keseimbangan dalam keluarga, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan nilai-nilai keislaman di tengah dinamika kehidupan modern.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: “Dinar yang Engkau infaqkan di jalan Allah (perang), dinar yang Engkau infaqkan untuk membebaskan seorang budak, dinar yang Engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang Engkau infaqkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah infaq yang Engkau berikan kepada keluargamu.” (HR. Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa nafkah kepada keluarga adalah prioritas utama dibandingkan dengan bentuk pengeluaran lain, bahkan lebih utama dari infak di jalan Allah atau sedekah kepada orang miskin. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan amanah langsung yang menjadi tanggung jawab seorang suami atau kepala rumah tangga. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan keluarga adalah istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan utama, karena mereka bergantung penuh pada nafkah lahir dan batin dari suami. Oleh karena itu, sebelum seseorang menginfakkan hartanya untuk kepentingan sosial, jihad, atau amal lainnya, ia terlebih dahulu wajib memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarganya telah terpenuhi.¹⁷⁶

Rasulullah SAW bersabda:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan hak mereka (istri-istri) atas kalian adalah menafkahi mereka dan menyandangi mereka dengan cara-cara yang baik”. (HR. Muslim).

¹⁷⁶ Marfuah, h. 12-15.

Hadis ini memperjelas bahwa istri menempati urutan pertama dalam kewajiban nafkah seorang suami, diikuti oleh anak-anak, dan setelah itu baru orang tua atau kerabat lain yang membutuhkan. Nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang timbul sejak akad nikah yang sah, tanpa memandang apakah istri memiliki penghasilan sendiri atau tidak. Hal ini karena tanggung jawab nafkah merupakan bentuk perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Setelah istri, anak-anak menjadi prioritas berikutnya karena mereka merupakan generasi penerus yang berada di bawah tanggungan penuh orang tua, baik dalam kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun pemeliharaan hidup sehari-hari.¹⁷⁷

Dalam kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada keluarga multi-generasi di Kota Langsa, prinsip prioritas nafkah ini tampak jelas dalam kehidupan keluarga multi-generasi. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar kepala keluarga tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan istri dan anak-anak terlebih dahulu, meskipun mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap orang tua lanjut usia. Hal ini dilakukan bukan karena mengabaikan orang tua, tetapi karena memahami bahwa tanggungan utama seorang suami dalam hukum Islam adalah keluarga inti yang berada di bawah pengasuhannya secara langsung. Setelah kebutuhan istri dan anak terpenuhi, barulah sebagian dari rezeki dialokasikan untuk membantu orang tua sebagai wujud bakti (*ihsan*) dan tanggung jawab moral.

Selain itu, berdasarkan fatwa Dar al-Ifta', nafkah kepada istri dan anak merupakan kewajiban utama yang harus diprioritaskan. Adapun nafkah kepada

¹⁷⁷ Marfuah, h. 12-15.

orang tua yang fakir hukumnya wajib apabila anak telah memenuhi kebutuhan pokok dirinya, istri, dan anak-anaknya, serta memiliki kemampuan (al-yasar). Sebaliknya, apabila anak belum mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya sendiri, maka kewajiban nafkah kepada orang tua gugur dan tidak berdosa apabila tidak ditunaikan karena ketidakmampuan.

Dalam kondisi ini, hukum menafkahi orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak produktif adalah wajib, karena syarat kemampuan telah terpenuhi. Namun pada sebagian keluarga lain yang kondisi ekonominya terbatas dan masih mengalami tekanan dalam memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak, maka menurut ketentuan hukum Islam, nafkah kepada orang tua tidak wajib, karena prioritas syariat adalah pemenuhan nafkah keluarga inti terlebih dahulu.

Dengan demikian, hukum nafkah kepada orang tua dalam keluarga multi-generasi di Kota Langsa terbagi dua yaitu bagi keluarga yang mampu, hukumnya wajib dan bagi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga inti secara layak, kewajiban tersebut gugur. Ketentuan ini sepenuhnya sejalan dengan prinsip yang ada pada fatwa Darul Ifta' yang mendasarkan kewajiban nafkah pada kebutuhan pihak yang dinafkahi dan kemampuan pihak yang menanggungnya.

C. Implikasi Implementasi Konsep Nafkah pada Keluarga Multi-Generasi dalam Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Kota Langsa

Fenomena nafkah multi-generasi dalam keluarga Muslim di Kota Langsa yaitu ketika satu kepala keluarga menanggung kebutuhan anak-anak sekaligus orang tua lanjut usia yang kemudian menimbulkan dinamika sosial, ekonomi, dan

emosional yang mempengaruhi kondisi keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif teori keharmonisan rumah tangga menurut Quraish Shihab, keharmonisan ideal dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.¹⁷⁸ Ketiganya bukanlah kondisi yang hadir secara otomatis, tetapi harus diusahakan melalui proses komunikasi, penghargaan, serta upaya nyata dalam menyesuaikan diri dengan situasi keluarga.

1. Implikasi terhadap *Sakinah*

Sakinah berkaitan dengan ketenteraman emosional, kepercayaan antar pasangan, dan rasa aman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam konteks nafkah multi-generasi, penelitian menunjukkan bahwa *sakinah* muncul ketika pasangan suami-istri memiliki kemampuan memahami terhadap peran nafkah dan tanggung jawab moral kepada orang tua. Sebagian besar kepala keluarga dalam penelitian menyatakan bahwa menafkahi orang tua merupakan bentuk kewajiban agama, balas jasa, dan rasa syukur. Kesadaran ini menciptakan ketenteraman batin pada suami, karena merasa menjalankan perintah agama dan norma sosial mengenai *birrul-walidain*.

Ketenteraman ini diperkuat ketika istri memahami alasan tersebut, mendukungnya, atau setidaknya tidak menolaknya. Dalam beberapa keluarga, istri bukan hanya mendukung secara emosional, tetapi juga secara operasional, misalnya dengan mengatur pengelolaan keuangan rumah tangga agar kebutuhan anak, suami, dan orang tua tetap terpenuhi tanpa menimbulkan tekanan berlebihan. Pola ini

¹⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 196.

ditemukan pada keluarga yang pembagian keuangannya bersifat kolaboratif, di mana gaji suami dikelola oleh istri dan dialokasikan secara proporsional untuk kebutuhan rumah tangga dan orang tua. Dalam konteks ini, *sakinah* terbangun karena terdapat kepercayaan dan kemampuan memahami atas tujuan yang sama yaitu menjaga keberkahan keluarga melalui bakti kepada orang tua.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa *sakinah* dapat terganggu ketika pemberian nafkah kepada orang tua tidak dilandasi komunikasi terbuka. Dalam beberapa kasus, istri merasakan ketidakadilan ketika suami membantu orang tua atau keluarga besar tanpa kesepakatan terlebih dahulu, terutama jika kondisi ekonomi rumah tangga sedang sulit. Informan di salah satu desa mengaku bahwa keputusan suami membantu keluarga besar “tanpa bilang dulu” menimbulkan rasa kesal dan terganggu

Meskipun konflik ini tidak berlarut, ia memperlihatkan bahwa kepercayaan (*trust*) sebagai unsur *sakinah* sangat bergantung pada keterbukaan informasi mengenai alokasi nafkah. Beban nafkah ganda juga memengaruhi ketenteraman melalui tekanan ekonomi, karena kebutuhan orang tua dan anak sering bersamaan. Informan menyebut bahwa kebutuhan orang tua terutama terkait biaya kesehatan, sementara anak membutuhkan biaya pendidikan dan sekolah. Kebutuhan yang saling bersamaan dapat mengurangi rasa aman terhadap finansial keluarga, sehingga *sakinah* baru dapat dipulihkan melalui strategi pengelolaan keuangan yang kreatif atau partisipasi ekonomi istri melalui usaha kecil.

2. Implikasi terhadap *Mawaddah*

Mawaddah menurut Quraish Shihab berkaitan dengan cinta dan kasih yang melahirkan penghargaan, keikhlasan, dan kerelaan. Dalam keluarga multi-generasi, nafkah kepada orang tua bukan hanya fungsi ekonomi tetapi juga ekspresi cinta dan penghormatan antar generasi, terutama ketika orang tua sudah tidak produktif. *Mawaddah* dalam relasi suami-istri tampak ketika istri menghormati dan mendukung keputusan suami untuk membantu orang tua. Dukungan tersebut memperlihatkan kerelaan dan penghormatan terhadap nilai agama dan budaya. Informan perempuan dalam penelitian menyatakan bahwa tidak memperlakukan suami menafkahi orang tuanya karena tahu bahwa itu adalah kewajiban anak. Sikap seperti ini menguatkan *mawaddah* karena menunjukkan penghargaan terhadap komitmen moral pasangan.

Sebaliknya, *mawaddah* dapat melemah ketika terdapat ketimpangan nafkah antara keluarga suami dan keluarga istri. Beberapa istri merasa tidak adil bila bantuan lebih banyak diberikan kepada pihak suami, sementara keluarga istri dianggap masih ada saudara lain yang menanggung.

Ketimpangan ini menimbulkan gesekan karena menyentuh aspek penghargaan dan penghormatan dalam hubungan pasangan. Walaupun demikian, konflik tersebut tidak berujung pada keretakan rumah tangga, karena sebagian besar istri memilih meredam emosinya dan melakukan komunikasi dalam waktu yang tepat untuk menjaga hubungan. *Mawaddah* juga tercipta melalui kekompakan ekonomi. Dalam beberapa rumah tangga, suami dan istri mengelola nafkah bersama. Misalnya, usaha mikro keluarga (toko sembako, dagang online, atau les

privat) menjadi ruang kolaborasi suami-istri untuk menutupi kebutuhan multi-generasi. Kekompakan ini menunjukkan bahwa cinta dalam keluarga Muslim tidak hanya diekspresikan melalui gestur emosional, tetapi melalui kerja sama ekonomi sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

3. Implikasi terhadap *Rahmah*

Rahmah merupakan puncak keharmonisan dalam keluarga, karena meliputi kasih sayang, toleransi, ketinggian akhlak, dan sifat memaafkan. *Rahmah* juga muncul pada cara pasangan mengelola konflik. Dalam banyak kasus, istri memilih menahan diri agar konflik tidak berkepanjangan. Respon seperti ini merupakan manifestasi *rahmah* karena terdapat toleransi, kelembutan, dan kesediaan mengorbankan ego demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Bentuk *rahmah* lain tampak melalui penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa *rahmah*, keluarga akan kesulitan menanggung tekanan ekonomi nafkah ganda. Tetapi ketika *rahmah* hadir, tekanan tersebut ditangani secara bersama melalui pembagian peran, pengelolaan pengeluaran, dan kesediaan menunda kebutuhan pribadi demi kepentingan keluarga besar. Keluarga yang berhasil mengelola tekanan ekonomi secara *rahmah* justru menunjukkan peningkatan solidaritas, bukan penurunan keharmonisan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, meskipun teori *Maqashid al-Shariah* dan teori keharmonisan keluarga (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) menjadi landasan yang ideal dalam memahami konsep kewajiban nafkah dalam keluarga multi-generasi, namun dalam praktiknya di lapangan masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara teori dan realitas empiris yang terjadi

di Kota Langsa. Ketidaksesuaian ini muncul karena adanya perbedaan kondisi sosial-ekonomi, tingkat pemahaman agama, dan kemampuan adaptasi keluarga terhadap beban nafkah ganda yang dihadapi oleh generasi *sandwich*.

Secara teoretis, *Maqashid al-Shariah* mengajarkan bahwa setiap aturan syariat, termasuk dalam hal nafkah, harus berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan (*al-'adl*) bagi semua pihak.¹⁷⁹ Dalam konteks keluarga multi-generasi, seharusnya kepala keluarga mampu menyeimbangkan tanggung jawabnya antara istri dan anak-anak sebagai keluarga inti (*hifzh an-nasl*) dengan orang tua lanjut usia sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*). Namun, berdasarkan temuan penelitian, keseimbangan ini belum sepenuhnya terwujud. Beberapa keluarga masih mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas nafkah, di mana sebagian besar suami lebih fokus menafkahi orang tua dibandingkan istri dan anak-anaknya, atau sebaliknya, lebih menitikberatkan pada keluarga inti dan mengabaikan kebutuhan orang tua yang sudah lanjut usia. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana digariskan dalam teori *Maqashid al-Shariah* belum sepenuhnya terlaksana secara ideal.

Selain itu, dalam teori *Maqashid al-Shariah*, pemenuhan nafkah seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan (*istiṭā'ah*) dan kemaslahatan kolektif keluarga.¹⁸⁰ Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kepala keluarga justru merasa terbebani secara psikologis dan ekonomi akibat tanggung

¹⁷⁹ Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021), h. 201.

¹⁸⁰ Subaidi, 'Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.2 (2014), h. 157.

jawab nafkah yang berlapis. Tekanan ekonomi yang tinggi menyebabkan sebagian dari mereka harus bekerja lebih keras dengan jam kerja panjang, sehingga waktu untuk berinteraksi dan membangun keharmonisan keluarga menjadi berkurang. Akibatnya, nilai *rahmah* dan *sakinah* yang seharusnya menjadi dasar keharmonisan keluarga tidak dapat tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara konsep Islam mengajarkan keseimbangan antara tanggung jawab material dan spiritual, dalam praktiknya masih banyak keluarga yang terjebak pada tekanan ekonomi sehingga aspek emosional dan spiritual rumah tangga menjadi terabaikan.

Ketidaksesuaian juga terlihat pada penerapan teori *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Quraish Shihab. Secara ideal, keluarga *sakinah* terbentuk atas dasar rasa saling percaya, ketenangan, dan kerja sama yang harmonis antara suami dan istri.¹⁸¹ Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan antara suami dan istri terkait prioritas nafkah sering kali menimbulkan konflik dan ketegangan dalam rumah tangga. Misalnya, ketika istri merasa kebutuhan anak-anak tidak terpenuhi karena sebagian penghasilan suami dialokasikan untuk membantu orang tua, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan. Begitu pula sebaliknya, ketika suami terlalu fokus pada keluarga inti dan mengabaikan orang tua, hal itu menimbulkan rasa bersalah dan tekanan moral yang berdampak pada keseimbangan psikologis keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa nilai *mawaddah* dan *rahmah*

¹⁸¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 196.

yang seharusnya memperkuat ikatan emosional antaranggota keluarga justru belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kehidupan rumah tangga multi-generasi.

Selain faktor ekonomi dan perbedaan persepsi, tingkat pemahaman agama juga berpengaruh. Dalam teori *Maqashid al-Shariah*, pemenuhan nafkah tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan pahala dan kemaslahatan bagi semua pihak.¹⁸² Namun, penelitian menemukan bahwa sebagian kepala keluarga masih memandang nafkah semata sebagai beban ekonomi, bukan sebagai tanggung jawab spiritual. Akibatnya, muncul ketegangan dalam keluarga karena kewajiban tersebut dijalankan tanpa didasari kesadaran religius yang kuat. Padahal, apabila prinsip maqashid dipahami dengan baik, pemenuhan nafkah seharusnya dilakukan dengan niat *ibadah* dan kesadaran untuk menjaga kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

¹⁸² Riyan Erwin Hidayat and Muhammad Nur Fathoni, 'Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), h. 150.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi konsep nafkah dalam keluarga multi-generasi di Kota Langsa berjalan dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan struktur keluarga masing-masing. Pada umumnya, suami atau anak laki-laki berperan sebagai penanggung jawab utama nafkah, baik bagi keluarga inti (istri dan anak-anak) maupun bagi orang tua lanjut usia yang sudah tidak produktif. Bentuk nafkah yang diberikan tidak hanya bersifat materiil seperti kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan biaya kesehatan, tetapi juga mencakup aspek non-materiil seperti perhatian, kasih sayang, dan pendampingan emosional. Namun, dalam praktiknya sering muncul tekanan finansial dan konflik kecil akibat keterbatasan pendapatan, ketidakseimbangan prioritas antara keluarga inti dan orang tua, serta perbedaan pandangan antara suami dan istri dalam pengelolaan keuangan. Walau demikian, sebagian besar keluarga mampu menjaga keharmonisan melalui komunikasi terbuka, sikap saling memahami, dan kesadaran moral bahwa menafkahi orang tua merupakan wujud bakti dan tanggung jawab spiritual.
2. Dalam perspektif hukum Islam, konsep nafkah memiliki landasan yang kuat sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis. Ayat-ayat seperti Q.S. An-Nisa' (4):34 menegaskan bahwa laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin dan

penanggung jawab) terhadap perempuan karena mereka menafkahkan sebagian harta mereka. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kepemimpinan ini bukan bentuk dominasi, melainkan amanah untuk melindungi, menafkahi, dan mendidik keluarganya dengan adil. Demikian pula, Q.S. At-Talaq (65):7 yang menegaskan prinsip proporsionalitas dalam pemberian nafkah, yaitu sesuai dengan kemampuan dan tanpa memberatkan diri. Hukum Islam juga menekankan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua dalam Q.S. Al-Isra' [17]:23). Dengan demikian, tanggung jawab nafkah dalam keluarga multi-generasi tidak hanya terbatas pada keluarga inti, tetapi dapat meluas kepada orang tua dan kerabat terdekat yang memerlukan bantuan sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2):215. Dalam konteks keluarga multi-generasi, hukum Islam memberikan keseimbangan antara kewajiban menafkahi keluarga inti dan tanggung jawab moral terhadap orang tua. Prinsip keadilan (*'adl*), kemampuan (*qudrah*), dan maslahat (*maslahah*) menjadi dasar utama dalam pembagian nafkah agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan dalam rumah tangga.

3. Fenomena nafkah dalam keluarga multi-generasi di Kota Langsa menunjukkan bahwa kepala keluarga yang menanggung kebutuhan istri, anak, dan orang tua lanjut usia menghadapi tekanan ekonomi dan emosional akibat meningkatnya biaya hidup serta kebutuhan kesehatan orang tua. Pada keluarga yang tidak membangun komunikasi terbuka mengenai pengeluaran dan pembagian nafkah, terutama ketika bantuan kepada orang tua dilakukan tanpa musyawarah atau dianggap tidak seimbang antara orang tua suami dan istri, sering muncul

keluhan, kecemburuan, dan pertengkaran yang berulang sehingga suasana rumah tangga menjadi kurang harmonis. Sebaliknya, keluarga yang tetap harmonis umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan dalam mengatur keuangan, kesepakatan bersama tentang prioritas kebutuhan, serta kesediaan pasangan untuk saling memahami keterbatasan ekonomi dan berbagi peran, termasuk ketika istri turut membantu pengelolaan atau penambahan penghasilan. Dengan demikian, keharmonisan dalam keluarga multi-generasi lebih ditentukan oleh pola komunikasi, kerja sama, dan keseimbangan tanggung jawab antara orang tua dan keluarga inti daripada semata-mata oleh besarnya beban nafkah itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan permasalahan nafkah dalam keluarga multi-generasi, baik bagi masyarakat, lembaga keagamaan, pemerintah daerah, maupun peneliti selanjutnya.

1. Bagi Keluarga dan Masyarakat Umum

Keluarga yang hidup dalam situasi multi-generasi sebaiknya membangun kesadaran bersama bahwa kewajiban nafkah bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan dapat dikelola secara kolektif dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*). Suami sebagai kepala keluarga perlu menerapkan prinsip keadilan dan musyawarah (*syura*) dalam mengatur pembagian nafkah agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di antara anggota keluarga. Istri juga diharapkan berperan aktif dalam perencanaan dan pengawasan keuangan rumah

tangga secara transparan. Selain itu, penting bagi keluarga untuk mengembangkan literasi keuangan berbasis nilai Islam seperti pencatatan pengeluaran, perencanaan jangka panjang, dan pengelolaan dana darurat agar pembagian nafkah dapat dilakukan dengan bijak. Keluarga juga disarankan memisahkan antara dana rumah tangga, dana sosial (untuk membantu orang tua), dan modal usaha agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat memicu konflik.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, diharapkan dapat memperluas program pemberdayaan ekonomi keluarga dengan menyoar rumah tangga multi-generasi. Program pelatihan kewirausahaan keluarga, pendampingan pengelolaan usaha mikro, serta edukasi keuangan berbasis syariah dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Selain itu, perlu dikembangkan program bantuan sosial berkelanjutan bagi lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap agar beban nafkah anak tidak terlalu berat. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan perguruan tinggi untuk melakukan penyuluhan dan penelitian terapan mengenai kesejahteraan keluarga lintas generasi.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada studi kualitatif di lima keluarga di lima kecamatan Kota Langsa. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah responden agar memperoleh

gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena nafkah multi-generasi di berbagai daerah. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, serta pengaruh keseimbangan nafkah terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran lembaga zakat, baitul mal, dan kebijakan sosial Islam dalam mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga multi-generasi. Kajian komparatif antar wilayah atau antar sistem budaya juga akan memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan secara berbeda dalam struktur keluarga yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibnu Kasir, 'Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 (An-Nisa 24 S.d. An-Nisa 147)' (Sinar Baru Al-Gensindo, 2000)
- ADI SUWARNO, SUPARJO, And AYUDYA RIZQI RACHMAWATI, 'Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam', *Jurnal Asa*, 2.2 (2020), pp. 1–23, doi:10.58293/asa.v2i2.7
- Akhrani, Lusy Asa, *Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Lintas Budaya: Teori Dan Penelitian* (Universitas Brawijaya Press, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=AaIUEQAAQBAJ>>
- Al-Dardīr. *Al-Sharḥ al-Kabīr 'alā Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawī. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Vol. 16. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Shīrāzī. *Al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Amir, Faizal, 'Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Penerapan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Generasi Sandwich', 9.2 (2023), pp. 138–52, doi:10.36701/nukhbah.v9i2.1110.Faizal
- Anggito, Abi, and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Bahri, Syamsul, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2015), p. 382
- , 'Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (2016), pp. 157–71 <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlnaKnroztAhUxguYKHYGwBq4QFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F240370-nafkah-anak-kepada-orang-tua-dalam-panda-90978042.pdf&usg=AO>>
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ>>
- Halim, A. Abdul, Norazmi Anas, Ahmad Kamel Mohamed, Walid Mohd Said, Muhammad Amin Abdullah Sabri, and Ahmad Shafiq Danial Ahmad Nazri,

‘Islamic Traditions on Elderly Care’, *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 5.4 (2024), pp. 210–25

Hidayat, Riyan Erwin, and Muhammad Nur Fathoni, ‘Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), pp. 150–64, doi:10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139

Husni, Fuaddi, ‘Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah’, *Hukum Islam*, 19.1 (2019), pp. 44–62 <https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=nafkah+wajib+menurut+yusuf+qardhawi&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DSGHSqj78rXAJ>

Idin, Andi Muhammad, and Mustaming Mustaming, ‘Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam’, *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 4.1 (2023), pp. 48–56, doi:10.24256/maddika.v4i1.4837

Ismail, Mirra Kamila, Arina Hayati, and Purwanita Setijanti, ‘Manifestasi Struktur Keluarga Besar Pada Guna Ruang Domestik Hunian Multigenerasi’, *Modul*, 23.1 (2023), pp. 10–21, doi:10.14710/mdl.23.1.2023.10-21

Marfuah, Maharati, *Hukum Fiqh Seputar Nafkah* (Rumah Fiqih Publishing, 2020)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020)

Muttaqin, Ja’far, and Aang Apriadi, ‘Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 1.2 (2020), pp. 57–73, doi:10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18

Nasrun Jamy Daulay, ‘Nafkah Anak Dalam Al-Qur’an Dan Penafsiran Ulama Mazhab’, *Jurnal Uinsu*, 5.2 (2015), p. 6

Nihwan, Muhammad, and Abd. Aziz, ‘Konsep Pendidikan Keluarga Harmonis Untuk Membentuk Kepribadian Anak Yang Berkualitas Dalam Perspektif Islam’, *JPIK*, 6.2 (2023), pp. 449–71

Paryadi, ‘Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama’, *Cross-Border*, 4.2 (2021), pp. 201–16

Qudāmah.Ibn. *Al-Mughnī*. Vol. 8. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an (Surah Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl Dan Surah Al-Isra)*, *Tafsir Al-Misbah Vol.7* (Lentera Hati, 2002), VII <<https://shorturl.at/Iny37>>

Sofiandi, Abdul Rouf, and Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Indragiri Dot Com, 2019)

- Sopiandi, Abdul Rouf, and Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Indragiri Dot Com, 2019)
- Subaidi, 'Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.2 (2014), pp. 157–69
- Sugiyono, *Metode Penelitian: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Alfabeta, 2018) <<https://books.google.co.id/books?id=0xmCnQAACAAJ>>
- Suhaili, Achmad, 'Memahami Konsep Al-Quran Tentang Birrul Walidain : Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orang Tua Dalam Islam', *Al-Bayan : Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadits*, 6.2 (2023), pp. 243–57 <<https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/430>>
- Syarofi, Muhammad, and Rusmini Rusmini, 'Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomenologi Keluarga Petani Di Kabupaten Jember)', *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3.1 (2021), pp. 78–97, doi:10.62097/al-tsaman.v3i1.499
- Telaumbanua, Andrika, Irvan Sabelau, Sekolah Tinggi, and Teologi Ekumene, 'Studi Eksplorasi Komunitas Pedesaan : Kehidupan Emosional Anak Hingga Lansia Dalam Keluarga Multigenerasi', *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama*, 6.2 (2024), pp. 103–14
- Yasin, Ahmad Alamuddin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Sustainable Development Goals* (CV Brimedia Global, 2024)
- Yusuf, Muhammad, *Banjir Pahala Setelah Menikah* (Sanfa, 2016)

Wawancara

- Baihaqi. Wawancara oleh peneliti. Gampong Kapa, Kecamatan Langsa Timur, 21 September 2025.
- Bahri, Samsul. Wawancara oleh peneliti. Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, 31 September 2025.
- Basri, Hasan. Wawancara oleh peneliti. Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, 20 September 2025.
- Herizal. Wawancara oleh peneliti. Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota, 13 September 2025.
- Indah, Sri. Wawancara oleh peneliti. Gampong Kapa, Kecamatan Langsa Timur, 21 September 2025.

Nasruddin. Wawancara oleh peneliti. Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, 30 September 2025.

Nurlaili. Wawancara oleh peneliti. Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, 20 September 2025.

Riska, Cut. Wawancara oleh peneliti. Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota, 14 September 2025.

Safwati. Wawancara oleh peneliti. Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, 30 September 2025.

Yusriza. Wawancara oleh peneliti. Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, 31 September 2025.